

**ANALISIS KONFLIK LEMBAGA AMIL ZAKAT HARAPAN UMAT  
BOYOLALI DENGAN *MUSTAHIQ* DALAM PROGRAM  
PINJAMAN MODAL USAHA MIKRO KECIL DAN  
MENENGAH BERDASAR TEORI KEAGENAN**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada

Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Ekonomi



oleh :

**TAUFIQ URROHMAN WAHID**

**NIM. 182141070**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF  
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA  
2023**

**ANALISIS KONFLIK LEMBAGA AMIL ZAKAT HARAPAN UMAT  
BOYOLALI DENGAN *MUSTAHIQ* DALAM PROGRAM  
PINJAMAN MODAL USAHA MIKRO KECIL DAN  
MENENGAHBERDASAR TEORI KEAGENAN**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)

Dalam Bidang Ilmu Manajemen Zakat dan Wakaf

Disusun Oleh:


**TAUFIQ URROHMAN WAHID**

**NIM. 182141070**

Surakarta, 12 Oktober 2023

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



**Dr. Aris Widodo, S.Ag., M.A**  
**NIP. 197611132001121001**

## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Taufiq Urrohman Wahid

Nim : 182141070

Fakultas : Syariah

Program studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul " **ANALISIS KONFLIK LEMBAGA AMIL ZAKAT HARAPAN UMAT BOYOLALI DENGAN MUSTAHIQ DALAM PROGRAM PINJAMAN MODAL USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAN BERDASAR TEORI KEAGENAN.**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Surakarta, 12 Oktober 2023



**Taufiq Urrohman Wahid**

**Nim : 182141070**

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi

Sdr : Taufiq Urrohman Wahid

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Raden Mas Said

Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Taufiq Urrohman Wahid NIM : 18.21.41.070 yang berjudul :

**ANALISIS KONFLIK LEMBAGA AMIL ZAKAT HARAPAN UMAT BOYOLALI DENGAN *MUSTAHIQ* DALAM PROGRAM PINJAMAN MODAL USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAN BERDASAR TEORI KEAGENAN.** Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dalam bidang Manajemen Zakat dan Wakaf

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Sukoharjo, 12 Oktober 2023

Dosen Pembimbing



**Dr. Aris Widodo, S.Ag.,M.A**  
**NIP. 197611132001121001**



**PENGESAHAN**

**ANALISIS KONFLIK LEMBAGA AMIL ZAKAT HARAPAN UMAT  
BOYOLALI DENGAN *MUSTAHIQ* DALAM PROGRAM  
PINJAMAN MODAL USAHA MIKRO KECIL DAN  
MENENGAH BERDASAR TEORI KEAGENAN**

Disusun Oleh:

**TAUFIQ URROHMAN WAHID**

**NIM. 182141070**


Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari Rabu 06 September 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Ekonomi (Di Bidang Manajemen Zakat dan Wakaf)

Penguji I



(Prof. Dr. M. Usman, S.Ag., M.Ag.)

NIP :19681227 199803 1 003


Penguji II



(Zulfikar Ali Ahmad, S.E., M.Sc.)

NIP : 199007042020121012


Penguji III



(Dr. H. Rial Fu'adi, S.Ag., M.Ag.)

NIP : 19720803 200003 1 001

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, MA  
NIP:19750409 199903 1 001

## MOTTO

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”.

(QS. At-Taubah Ayat :103)

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa”.

(QS. Al-Baqarah ayat:276)

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا

“Katakanlah (Muhammad), “Setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing.” Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya”.

(QS. Al-Isra' Ayat : 84)

## PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan yang mengarungi samudera Ilahi tanpa batas, dengan keringat penuh semangat kupersembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang selalu hadir menemani dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku khususnya buat:

- ❖ Kedua orang tua saya tercinta dan tersayang, bapakku Muchsoni pahlawan di dalam keluarga dan Ibuku tercinta Ummul Fatonah terima kasih atas limpahan kasih sayang, dukungan serta nasihat dan do'a yang tiada henti untuk anak-anaknya. Serta Adik-adik ku semoga kasih sayang Allah selalu bersama kita.
- ❖ Saudaraku semua dan seluruh keluarga besarku yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas do'a restunya semoga diridhoi Allah SWT.
- ❖ Dosen-dosen dan civitas akademik kampus yang telah mendidikku.
- ❖ Semua rekan-rekan seperjuangan, dan Teman-temanku Syari'ah angkatan 2018, khususnya buat temanku program studi Manajemen Zakat dan Wakaf yang sudah sama-sama berjuang dari awal masuk kuliah hingga lulus.
- ❖ Terimakasih buat partner terbaikku dan juga partner menyelesaikan skripsi (Yulia Kristanti, S.Pd.), terima kasih sudah membantu, menemani dan memberikan dukungan terus kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
- ❖ Serta nama – nama lain yang telah hadir menemani perjalanan perkuliahan yang tidak bisa penyusun sebutkan satu per-satu. Semoga kasih sayang Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa selalu bersama kita semua.
- ❖ Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman-pengalaman untuk bekal di kehidupan pasca kuliah.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis akan mendapat ridha dan pahala dari Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

### 1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Ša</i>	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ḥa</i>	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)



خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Ḍal</i>	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	Ṣ	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye
ص	<i>Ṣad</i>	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Ḍad</i>	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ṭa</i>	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Ḍa</i>	Ḍ	Zet (dengan titik di bawah)
‘ain	ع	...’...	Koma terbalik di atas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha

ء	<i>Hamzah</i>	...!...	Apostrop
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

<b>Tanda</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
( ˘ )	<i>Fathah</i>	A	A
( ˙ )	<i>Kasrah</i>	I	I
( ˚ )	<i>Dammah</i>	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	<i>Kataba</i>
2.	ذكر	<i>Žukira</i>

3.	يذهب	<i>Yazhabu</i>
----	------	----------------

b. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
أ...و	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	<i>Kaifa</i>
2.	حول	<i>Ḥaula</i>

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
أ...و	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	<i>Qāla</i>
2.	قيل	<i>Qīla</i>
3.	يقول	<i>Yaqūlu</i>
4.	رمي	<i>Ramā</i>

#### 4. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua (2), yaitu :

- a. *Ta Marbutah* hidup atau yang mendapatkan harakat *fathah*, *kasrah* atau *dammah* transliterasinya adalah /t/.
- b. *Ta Marbutah* mati atau mendapat harakat *sukun* transliterasinya adalah /h/.

- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-atfāl</i>
2.	طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

#### 5. *Syaddah*(*Tasydid*)

*Syaddah* atau *Tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda *Syaddah* atau *Tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *Syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *Syaddah*.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	<i>Rabbana</i>
2.	نَزَّلَ	<i>Nazzala</i>



## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan katasandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرجل	<i>Ar-rajulu</i>
2.	الجلال	<i>Al-Jalālu</i>

## 7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa *Hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di Tengah dan di

akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf *alif*. Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	<i>Akala</i>
2.	تأخذون	<i>Ta'khuzūna</i>
3.	النؤ	<i>An-Nau'u</i>

## 8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	ومحمد إﻻرسول	<i>Wa mā Muḥammadun illā rasūl</i>
2	الحمد لله رب العالمين	<i>Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna</i>

## 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	وإن الله لهو خير الرازقين	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin</i> / <i>Wa innallāha lahuwa khairur rāziqīn</i>
2	فأوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna</i> / <i>Fa auful-kaila wal mīzāna</i>

## **KATA PENGANTAR**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Segala Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala karunia-Nya sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi dengan judul yang di pilih adalah.

***“ANALISIS KONFLIK LEMBAGA AMIL ZAKAT HARAPAN UMAT BOYOLALI DENGAN MUSTAHIQ DALAM PROGRAM PINJAMAN MODAL USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH BERDASAR TEORI KEAGENAN”***

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Drs. Ah. Kholis Hayatuddin, M.Ag. selaku Kepala Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf.
4. Bapak Mansur Efendi, S.H.I., M.S.I selaku Koordinator Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf.

5. Bapak Dr. Aris Widodo, S.Ag.,M.A selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.
6. Bapak Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang memberikan pengarahan dan nasehat selama menempuh studi di UIN Raden Mas Said Surakarta.
7. Pimpinan beserta para staff LAZ Harapan Umat Boyolali.
8. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah membagikan ilmu-ilmunya selama penulis menjadi mahasiswa dan semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat dikehidupan yang akan datang.
9. Dewan Penguji yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan yang lebih baik.
10. Seluruh Staf karyawan Fakultas Syariah dan staf karyawan perpustakaan UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.
11. Bapak, Ibu, adik-adikku dan saudara-saudaraku, terimakasih atas doa dan dukungan yang tidak pernah ada habisnya.
12. Teman-temanku semua program studi Manajemen Zakat dan Wakaf angkatan 2018 terima kasih atas waktu dan pengalaman.

Kepada semua pihak lainnya yang telah memberikan kontribusi selama pengerjaan dan penyusunan penelitian ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-



persatu, Akhirnya, dengan ini peneliti mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar besarnya atas semua peran dan bantuan. Tentu masih banyak ditemukan dalam skripsi ini adanya kekurangan secara kajian akademis maupun teori. Kemudian secara pergaulan, etika peneliti yang juga kurang memperhatikan mohon maaf atas segala khilaf. Adanya saran dan nasihat sangat dinanti peneliti guna perbaikan dan intropeksi diri.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Sukoharjo, 09 Agustus 2023

Taufiq Urrohman Wahid

182141070

## ABSTRAK

Taufiq Urrohman Wahid. NIM 182141070. **ANALISIS KONFLIK LEMBAGA AMIL ZAKAT HARAPAN UMAT BOYOLALI DENGAN *MUSTAHIQ* DALAM PROGRAM PINJAMAN MODAL USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAN BERDASAR TEORI KEAGENAN**. Skripsi Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Raden Mas said Surakarta 2023.

Dalam usaha meningkatkan perekonomian masyarakat, LAZ Harapan Umat Boyolali memberikan layanan kepada masyarakat yaitu program pinjaman modal usaha yang bertujuan untuk membantu masyarakat khususnya para *mustahiq*. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan program pinjaman modal usaha dan menganalisis konflik Lembaga Amil Zakat Harapan Umat Boyolali dengan *mustahiq* dalam program pinjaman modal usaha mikro kecil dan menengah berdasar teori keagenan.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field reseach*). Metode tersebut bertujuan untuk menjelaskan fenomena yang terjadi melalui pengumpulan data di lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dengan mereduksi data sajian data dan penarikan kesimpulan. Teori yang digunakan adalah *agency theory*.

Hasil penelitian yang pertama adalah pelaksanaan program pinjaman modal usaha di LAZ Harapan Umat Boyolali sudah sesuai rencana lembaga yang sudah di salurkan kepada *mustahiq*. Para *mustahiq* menerima bantuan pinjaman modal usaha untuk meningkatkan perokonomian. Timbulnya masalah di program ini adalah adanya *mustahiq* tidak memanfaatkan pinjaman modal usaha yang diberikan oleh LAZ dengan baik. Kedua, hasil analisis konflik LAZ dengan *mustahiq* dalam program pinjaman modal usaha di LAZ Harapan Umat Boyolali menggunakan *agency theory*. *Agency theory* adalah menjelaskan hubungan dan konflik antara lembaga dengan *mustahiq*.

**Kata kunci:** *Mustahiq*, konflik, *agency theory*

## ABSTRACT

Taufiq Urrohman Wahid. NIM 182141070. **CONFLICT ANALYSIS OF THE AMIL ZAKAT INSTITUTION HOPE OF BOYOLALI PEOPLE AND *MUSTAHIQ* IN THE CAPITAL LOAN PROGRAM FOR SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES BASED ON AGENCY THEORY**. Thesis of the Zakat and Waqf Management Study Program, Faculty of Sharia. Raden Mas Said State Islamic University Surakarta 2023

In an effort to improve the community's economy, LAZ Harapan Umat Boyolali provides services to the community, namely a business capital loan program which aims to help the community, especially *mustahiq*. The aim of this research is to determine the implementation of the business capital loan program and analyze the conflict between the Amil Zakat Harapan Umat Boyolali Institution and the *mustahiq* in the capital loan program for micro, small and medium enterprises based on agency theory.

The research method used is descriptive qualitative. This research includes field research. This method aims to explain phenomena that occur through data collection in the field. Data collection techniques used were interviews, observation and documentation. Data analysis by reducing data presentation and drawing conclusions. The theory used is agency theory.

The first research result is that the implementation of the business capital loan program at LAZ Harapan Umat Boyolali is in accordance with the institution's plan which has been distributed to *mustahiq*. *Mustahiq* receive business capital loan assistance to improve the economy. The problem that arises in this program is that *mustahiq* do not make good use of the business capital loans provided by LAZ. Second, the results of the analysis of the conflict between LAZ and *mustahiq* in the business capital loan program at LAZ Harapan Umat Boyolali using agency theory. Agency theory explains the relationship and conflict between institutions and *mustahiq*.

**Keywords** : *Mustahiq*, Conflict, Agency Theory

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS .....	iv
HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN .....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI .....	viii
KATA PENGANTAR.....	xvii
ABSTRAK.....	xx
ABSTRACT.....	xxi
DAFTAR ISI.....	xxii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kerangka Teori .....	6
F. Tinjauan Pustaka .....	14
G. Metode Penelitian.....	19
H. Sistematika Penulisan.....	24
I. Jadwal Penelitian.....	26
<b>BAB II KONSEP PROGRAM PINJAMAN MODAL USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) TERHADAP KONFLIK LEMBAGA DENGAN <i>MUSTAHIQ</i>.....</b>	<b>27</b>

A. konsep manajemen.....	27
1. Pengertian Manajemen .....	27
2. Fungsi Manajemen .....	29
3. Manajemen keuangan.....	34
B. Zakat.....	43
1. Pengertian Zakat.....	43
2. Hukum Zakat.....	44
3. Dalil Zakat dalam AL Quran.....	46
4. Sasaran Zakat .....	47
5. Macam-macam Zakat.....	48
6. Rukun Zakat .....	49
7. Syarat Zakat .....	49
8. Jenis Harta Benda Yang Wajib Di Zakati .....	51
C. Infaq .....	51
1. Pengertian Infaq .....	51
2. Dasar Hukum Infaq.....	51
D. Shadaqah.....	53
1. Pengertian Shadaqah .....	53
2. Dasar Hukum Shadaqah.....	54
E. Konsep analisis konflik LAZ dengan <i>mustahiq</i> dalam program bantuan pinjaman modal usaha.....	56
1. Analisis Program bantuan pinjaman modal usaha.....	56
2. Pengertian UMKM.....	58
3. Pengertian konflik .....	60
4. Pengertian LAZ.....	62
5. Pengertian <i>mustahiq</i> .....	63



<b>BAB III GAMBARAN UMUM PROGRAM PINJAMAN MODAL USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI LAZ HARAPAN UMAT BOYOLALI.....</b>	<b>64</b>
A. Gambaran umum LAZ Harapan Umat.....	64
1. Profil lembaga.....	64
2. Visi, Misi, dan Nilai LAZ Harapan Umat Boyolali .....	65
3. Struktur Organisasi LAZ Harapan Umat Boyolali.....	67
4. Layanan Program LAZ Harapan Umat Boyolali .....	68
5. Program Penyaluran LAZ Harapan Umat Boyolali .....	68
B. Gambaran umum penerimaan donasi ZIS dan penyaluran dana ZIS untuk program pinjaman modal usaha di LAZ Harapan Umat Boyolali.....	73
 <b>BAB IV ANALISIS KONFLIK LEMBAGA AMIL ZAKAT HARAPAN UMAT BOYOLALI DENGAN <i>MUSTAHIQ</i> DALAM PROGRAM PINJAMAN MODAL USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH BERDASAR TEORI KEAGENAN.....</b>	<b>81</b>
A. Pelaksanaan Program Pinjaman Modal Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) terhadap konflik lembaga dengan <i>mustahiq</i> di Lembaga Amil Zakat Harapan Umat Boyolali.....	81
B. Analisis konflik Lembaga Amil Zakat Harapan Umat Boyolali dengan <i>mustahiq</i> dalam Program Pinjaman Modal Usaha Mikro Kecil Dan Menengah berdasar teori keagenan.....	88
 <b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>93</b>
 KESIMPULAN.....	93
 SARAN .....	96
 DAFTAR PUSTAKA.....	<b>98</b>

<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>105</b>
Lampiran 1 Pedoman Wawancara .....	105
Lampiran 2 Transkrip Wawancara .....	106
Lampiran 3 Dokumentasi .....	109
Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup .....	112

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Usaha kecil menengah (UMK) atau usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan salah satu bagian penting dari perekonomian suatu negara maupun daerah. Begitu juga dengan negara Indonesia, usaha-usaha seperti itu memiliki peranan yang sangat penting dalam lajunya perekonomian masyarakat.<sup>1</sup> Indonesia adalah negara yang sangat luas. Saat ini berbagai macam bentuk usaha mulai didirikan baik secara individu maupun oleh suatu kelompok. Bentuk usaha yang umum dan mudah dibuat oleh masyarakat umum yaitu usaha yang berbentuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM dimulai dan dikelola oleh lapisan terkecil dari suatu masyarakat. Masyarakat lapisan terkecil juga dapat berpartisipasi dalam aktivitas perekonomian negara. UMKM juga berperan dalam mengurangi pengangguran di daerah karena UMKM tersebar diberbagai daerah mulai dari kota besar sampai dengan daerah tertinggal. UMKM juga dapat mengentaskan kemiskinan karena merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan perekonomian rakyat kecil.<sup>2</sup>

Data kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah (kemenkop

---

<sup>1</sup> Christian Punu, dkk, "Efektifitas Program Pemberdayaan Masyarakat Bagi Usaha Kecil Menengah (UKM) Di Kota Manado," *Jurnal Governance*, volume 1, Nomor 2, 2021, hlm. 2.

<sup>2</sup> Fajar Perdana Kurniawan, Analisis Dampak Modal Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (Umk) Sektor Industri Pengolahan (Studi Pada Umkm Di Kabupaten Sidoarjo), jurnal ilmiah mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis, universitas brawijaya, volume 7, No 1, 2016, hlm.4.

UKM) di bulan Maret 2021. Jumlah usaha mikro kecil menengah (UMKM) adalah 64,2 juta dengan memberikan sumbangan kepada produk domestik bruto sebesar 61,07 persen atau senilai Rp8.573,89 triliun. UMKM merupakan usaha mandiri yang memberikan peluang untuk menghasilkan pendapatan. UMKM memang terbukti sebagai penyumbang produk domestik bruto nasional berperan untuk pembangunan ekonomi Indonesia.<sup>3</sup>

Zakat, infaq, dan shadaqah memiliki peran penting dan strategis dalam upaya pembangunan ekonomi. Pemberdayaan ekonomi melalui ZIS dapat dicapai melalui pendayagunaan ZIS produktif karena tujuan dari (ZIS) bukan hanya untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari *mustahiq* saja, namun juga dapat digunakan untuk pemenuhan jangka panjang sebagai pembiayaan bagi *mustahiq* untuk menjalankan usaha produktif. Dana zakat, infaq, dan shadaqah dapat dikelola dan dijadikan sebagai media pemberdayaan ekonomi umat, melalui pendistribusian produktif.<sup>4</sup> Melalui pengelolaan yang optimal dana Zakat, infaq, dan shadaqah berpotensi besar mengatasi berbagai permasalahan bangsa baik ekonomi maupun sosial, karena salah satu sektor ekonomi syariah yang tidak bisa dianggap remeh yaitu sektor peran sosial ekonomi syariah melalui dana zakat, infaq, dan

---

<sup>3</sup> Hisnul, dkk, "Umkm Dimasa Pandemi Covid 19 Berdampak Pada Teknologi Dan Digitalisasi Pada Pusat Oleh Oleh Rahma Di Desa Kendalrejo," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 11 No. Juli 2022, hlm. 49-50

<sup>4</sup> Nevyliya Rachmawati Saufin dan Aji Purba Trapsila, "Dampak Dana Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS) Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Mustahik," (Studi pada Usaha mikro binaan BAZNAS Kota Malang), Jurusan Ilmu Ekonomi Prodi Keuangan Dan Perbankan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang, 2017, hlm. 4-5.

shadaqah (ZIS).<sup>5</sup>

Dari latar belakang diatas dapat dijelaskan bahwa potensi dana zakat, infaq, dan shadaqah yang besar dapat digunakan untuk pemberdayaan masyarakat melalui program pinjaman modal usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Dengan begitu masyarakat yang belum mempunyai usaha bisa membuka usaha dengan meminjam modal usaha di lembaga pengelola dana ZIS dan yang sudah mempunyai juga bisa meminjam dana untuk mengembangkan usahanya lagi sehingga bisa meningkatkan pendapatan. Adanya program tersebut bertujuan untuk membantu perekonomian masyarakat terutama fakir miskin (*mustahiq*) agar bisa hidup lebih sejahtera dari sebelumnya.

LAZ Harapan Umat adalah suatu lembaga amal yang bergerak di bidang sosial dalam pengelolaan dana masyarakat yang berasal dari dana zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf (ZISWAF). LAZ Harapan Umat sendiri tidak hanya menerima donasi dalam bentuk uang saja namun berbagai donasi bisa di terima dan nantinya akan di salurkan ke masyarakat yang membutuhkan. Seperti pembayaran zakat, pembayaran fidyah, program qurban pada waktu idul adha, donasi untuk aqiqah juga bisa, dan untuk penyaluran dan pemanfaatan dana donasi bisa berupa program di sektor pendidikan (beasiswa anak yatim), program kesehatan, penyediaan sarana dan prasarana tempat ibadah, program utusan dai ke daerah terpencil,

---

<sup>5</sup> M. Nasri Hamang dan Munawwir Anwar, "Potensi Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Dalam Pengembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Di Lazismu Kota Parepare," *Jurnal Al-Ibrah*, Volume VIII Nomor 01 Maret 2019, hlm. 130.

program bantuan yatim dhuafa, dan program pinjaman bantuan modal usaha.<sup>6</sup> Untuk pinjaman modal usaha sendiri bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang ingin membuka usaha atau meningkatkan usaha yang sudah berjalan bisa mengajukan pinjaman bantuan modal usaha di LAZ Harapan Umat. Seperti halnya masyarakat yang sudah mengajukan pinjaman modal usaha bisa membuka usaha seperti: ternak bebek, usaha menjahit baju, tempat parkir sepeda motor, jualan jajanan anak kecil, dan lain-lain.

Alasan melakukan penelitian disini adalah untuk meneliti salah satu program yang ada di LAZ Harapan Umat program pinjaman modal usaha dan kenapa di Boyolali karena letak LAZ Harapan Umat berada di Boyolali dan penerima program bantuan pinjaman modal usaha adalah masyarakat Boyolali terkhusus fakir miskin. Penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan program pinjaman modal usaha dan apa yang menjadi permasalahan dalam pinjaman modal usaha. Sebelum penelitian ini dilakukan di LAZ Harapan Umat Boyolali peneliti sudah mengamati tentang lembaga dan peneliti menemukan adanya konflik antara lembaga dengan *mustahiq* di salah satu program yang ada di lembaga yaitu program pinjaman modal usaha. Dengan adanya konflik tersebut peneliti ingin menganalisis masalah yang terjadi di program tersebut dan peneliti juga menggunakan salah satu teori dari manajemen keuangan yaitu *agency theory* untuk mencari cara penyelesaian konflik tersebut.

---

<sup>6</sup> Lembaga Amil Zakat Harapan Umat, "Rencana Strategis LAZ Harapan Umat", Hal, 15.

*Agency theory* merupakan hubungan antara dua individu, yaitu pihak prinsipal dan pihak agen.<sup>7</sup> Kalau di lembaga adalah hubungan antara lembaga dengan para *mustahiq* penerima program pinjaman modal usaha. Dengan pengertian diatas peneliti menggunakan teori ini karena adanya konflik di program tersebut yaitu permasalahan antara lembaga dengan *mustahiq*. Peneliti menggunakan teori ini untuk menganalisis dan mengatasi konflik antara lembaga dengan *mustahiq* tersebut karena ada beberapa cara penyelesaian konflik dengan *agency theory*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan diatas maka penulis merumuskan pokok-pokok permasalahan dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan program pinjaman modal usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) terhadap konflik LAZ dengan *mustahiq* di Lembaga Amil Zakat Harapan Umat Boyolali?
2. Bagaimana analisis konflik LAZ Harapan Umat Boyolali dengan *mustahiq* di Lembaga Amil Zakat harapan umat Boyolali dalam program pinjaman modal usaha mikro kecil dan menengah berdasar teori keagenan?

## **C. Tujuan penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> Hilda Salman Said, dkk, Teori agensi: Teori agensi dalam perspektif akuntansi syariah, *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*. Vol. 5 No. 5 Desember 2022, hlm. 2434.

1. Mengetahui pelaksanaan program pinjaman modal usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) terhadap konflik LAZ dengan *mustahiq* di LAZ Harapan Umat Boyolali.
2. Menganalisis konflik LAZ Harapan Umat Boyolali dengan *mustahiq* dalam program pinjaman modal usaha mikro kecil dan menengah berdasar teori keagenan

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Manfaat yang dilihat dari segi teoritis, penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan referensi atau rujukan dalam pembelajaran untuk penelitian yang akan datang yang berkaitan dengan program pinjaman modal usaha di suatu lembaga amil zakat lainnya.

2. Manfaat bagi peneliti

Manfaat bagi peneliti penelitian ini sendiri yaitu bisa menambah ilmu dan wawasan terutama yang berkaitan tentang pemanfaatan dana ZIS bisa sebagai pinjaman bantuan modal usaha, dan bisa menerapkan ilmu yang di dapat selama kuliah di masyarakat.

3. Manfaat bagi LAZ Harapan Umat Boyolali

Hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai gambaran kinerja LAZ Harapan Umat Boyolali dan sumbang saran serta untuk bahan evaluasi yang berguna meningkatkan kinerja lembaga menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya.



## E. Kerangka Teori

### 1. Teori Manajemen

#### a. Pengertian Manajemen

Manajemen berasal dari bahasa Inggris *management* dengan kata kerja *to manage* yang secara umum berarti mengurus. Dalam arti khusus manajemen dipakai bagi pemimpin dan kepemimpinan, yaitu orang-orang yang melakukan kegiatan memimpin. Dengan demikian manajer ialah orang yang memimpin atau pemimpin.<sup>8</sup> Pada pokoknya pengertian manajemen adalah mengurus, mengatur, membina, memimpin agar tujuan usaha tercapai sesuai dengan yang dikehendaki.<sup>9</sup>

Sebuah lembaga untuk mencapai suatu tujuan menggunakan sumber daya dan juga melaksanakan empat fungsi dari manajerial yaitu sistem POAC. Fungsi POAC adalah untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi suatu organisasi dalam pencapaian tujuannya.<sup>10</sup>

#### b. Pengertian Manajemen keuangan

Secara umum pengertian dari manajemen keuangan merupakan segala kegiatan aktivitas perusahaan atau organisasi mulai dari bagaimana perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, memperoleh pendanaan dan penyimpanan dana atau asset

---

<sup>8</sup> Muslichah Erma Widiana, *Buku Ajar Pengantar Manajemen*, (Purwokerto Selatan: CV. Pena Persada, 2020), hlm. 1.

<sup>9</sup> Yaya Ruyatnasih, dan Liya Megawati, *pengantar manajemen teori, fungsi, dan kasus*, (Yogyakarta: CV Absolute Media, 2018,) hlm. 1.

<sup>10</sup> Yohannes Dakhi, Implementasi Poac Terhadap Kegiatan Organisasi Dalam Mencapai Tujuan Tertentu, *Jurnal Warta* Edisi : 50 Oktober 2016, hlm. 2.

yang dipunyai oleh perusahaan atau organisasi mengupayakan bagaimana agar efektif dan efisien untuk mencapai tujuan utama sesuai rencana. Sesuai dengan pengertian manajemen itu sendiri bisa disebutkan bahwa ini merupakan perpaduan dari ilmu dan seni dari segi keuangan. Dikatakan ilmu karena memang bermakna sebagai urutan fungsi mulai dari merancang, memerintahkan, mengorganisir, mengendalikan dan mengkoordinasikan.<sup>11</sup>

c. Pengertian *Agency Theory*

*Agency theory* atau teori keagenan mendiskripsikan hubungan antara pemegang saham sebagai *principal* dan manajer sebagai agen. Manajer merupakan pihak yang dikontrak oleh pemegang saham untuk bekerja demi kepentingan pemegang saham. Karena mereka dipilih maka mereka harus bertanggung jawab terhadap pemegang saham.<sup>12</sup> Teori keagenan adalah hubungan antara dua individu, yaitu pihak prinsipal dan pihak agen. Pihak prinsipal merupakan pihak yang menginstruksikan pihak manajemen. Pihak manajemen diamanahkan oleh pihak prinsipal untuk mengelola dana dengan penuh tanggung jawab.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Dede Suleman, Ratnawaty Marginingsih dan Isnurrini Hidayat Susilowati, manajemen keuangan, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2019), hlm. 1

<sup>12</sup> Tuti Zakiyah, Analisis konflik Agency Teory dan pengaruhnya terhadap kebijakan Dividen pada perusahaan yang tergabung dalam LQ45 (Studi kasus tahun 2011-2015), Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan, Vol.6, No.01, Bulan Januari 2017, hlm. 4

<sup>13</sup> Hilda Salman Said, dkk, Teori agensi: Teori agensi dalam perspektif akuntansi syariah, Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan. Vol. 5 No. 5 Desember 2022, hlm. 2434.

## 2. Zakat

Zakat menurut bahasa berarti berkembang. Menurut syara' adalah nama harta khusus yang diambil dari harta yang khusus dengan kriteria tertentu dan diberikan kepada golongan tertentu.<sup>14</sup> merupakan salah satu instrumen penting dalam tegak dan kokohnya kehidupan suatu bangsa. Itulah mengapa dalam syariat Islam, zakat merupakan satu dari lima rukun Islam dan berperan penting dalam kehidupan manusia.<sup>15</sup>

Zakat dalam Al-Quran disebutkan (QS. al-Baqarah [2]: 43)

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya:

*“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.”*<sup>16</sup>

Zakat yang telah dibayarkan oleh seorang muslim kemudian disalurkan atau didistribusikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Pendistribusian ini adalah melalui golongan tertentu yang sebagaimana telah disebutkan Allah dalam surat At-Taubah:60 ada 8 golongan adalah: fakir, miskin, amil, muallaf, hamba sahaya, *gharim*, *fi*

---

<sup>14</sup> Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al-Ghazi ibn Al-Gharabali Abu Abdillah Syamsuddin, *Terjemahan Fathul Qorib*, terj. Baharudin Fuad, (Mobile Santri). Hlm. 171.

<sup>15</sup> Arif Wibowo, “Distribusi Zakat Dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir Sebagai Accelerator Kesetaraan Kesejahteraan,” *Jurnal Ilmu Manajemen*, Volume 12, Nomor 2, April 2015, hlm. 29.

<sup>16</sup> Depatemen Agama RI, *Al Qur'an Terjemah dan Tajwid Warna*, (Jakarta : Al Fath, 2014), hlm. 7

*sabilillah*, dan *ibnu sabil*.<sup>17</sup>

Dalam pendistribusian zakat terdapat model penyaluran zakat:

a. Zakat konsumtif

Bentuk pendistribusian dana zakat yang berupa bantuan sesaat, artinya dana ZIS yang didistribusikan berupa bahan makanan pokok yang tujuannya adalah untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari *mustahiq*.<sup>18</sup>

b. Zakat produktif

Pendistribusian dana Zakat, infaq, dan shadaqah dalam bentuk bantuan bergulir, yaitu bantuan untuk pengembangan usaha yang sudah berjalan dengan tujuannya untuk meningkatkan perekonomian *mustahiq* menjadi lebih baik.<sup>19</sup>

3. Infaq

Menurut bahasa, infaq adalah memberikan harta. Sedangkan menurut istilah adalah memberikan hartanya untuk memenuhi hajat-hajat penerima harta. Menurut UU zakat, infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk

---

<sup>17</sup> Firdaningsih, dkk, “Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks dan Konteks”, *EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah*, Volume 7, Nomor 2, 2019, hlm. 317.

<sup>18</sup> Teguh Ansori, “Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahik Pada Lazisnu Ponorogo,” *Muslim Heritage*, Vol. 3, No.1, Mei 2018, hlm. 178.

<sup>19</sup> Ibid.

kemaslahatan umum.<sup>20</sup> Sedangkan menurut terminologi, infaq berarti mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan/ penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Oleh karena itu infaq berbeda dengan zakat, infaq tidak mengenal nisab atau jumlah harta yang ditentukan secara hukum dan infaq tidak harus diberikan kepada *mustahiq* tertentu melainkan kepada siapapun.<sup>21</sup>

#### 4. Shadaqah

Menurut bahasa, sedekah berasal dari kata *sodaqoh* yang artinya benar. Sedangkan menurut istilah, sedekah adalah pemberian harta secara sunah kepada orang yang membutuhkan dengan tujuan *taqarrub* (dekat) kepada Allah Swt. UU zakat memberikan pengertian sedekah yang lebih operasional yaitu harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.<sup>22</sup>

Sedekah lebih utama diberikan kepada kaum kerabat atau sanak saudara terdekat sebelum diberikan kepada orang lain. Kemudian sedekah itu diberikan kepada orang yang betul-betul sedang mendambakan uluran tangan. Mengenai kriteria barang yang disedekahkan yaitu barang yang berkualitas baik pahala sedekah akan lenyap bila pemberi selalu menyebut-nyebut sedekah yang telah

---

<sup>20</sup> Oni sahrani, dkk, *Fikih Zakat Kontemporer*, (Depok : Rajawali Pers, 2019), hlm. 3

<sup>21</sup> Qurratul 'Aini Wara Hastuti, "Infaq Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai Pungutan Liar," *Jurnal Zakat dan Wakaf, ZISWAF*, Vol. 3, No. 1, Juni 2016, hlm. 43.

<sup>22</sup> Oni sahrani, dkk, *Fikih Zakat Kontemporer*, (Depok : Rajawali Pers, 2019), hlm. 5

diberikan atau menyakiti perasaan yang menerima.<sup>23</sup>

#### 5. Analisis program pinjaman modal UMKM

Analisis adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah. Kegiatan dalam analisis data adalah : mengelompokan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dan seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan melakukan perhatian untuk menguji hipotesis. analisis diartikan memecahkan atau menguraikan sesuatu unit menjadi unit kecil.<sup>24</sup>

Pinjaman adalah peminjaman uang oleh seseorang atau perusahaan kepada seseorang, perusahaan bank ataupun lembaga keuangan lainnya. Modal adalah segala bentuk kekayaan yang digunakan untuk memproduksi kekayaan yang lebih banyak lagi untuk perusahaan. Modal dalam bentuk uang diperlukan untuk membiayai segala keperluan usaha, mulai dari biaya pra investasi, pengurusan izin-izin, biaya investasi untuk untuk pembelian aktiva tetap, sampai dengan modal kerja.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Andi M Fadly Taher, dkk, "Sistem Pengelolaan Dana Kotak Infak Dan Sedekah Keliling Masjid Di Pasar 45 Manado," *Jurnal Ilmiah Al-syir'ah* vol. 14 no. 2, 2016, Institut Agama Islam Negeri (IAIN Manado), hlm.. 58.

<sup>24</sup> Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015). hlm. 133

<sup>25</sup> Raihanah Sari, dan Mahmudah Hasanah, *Pendidikan Kwirausahaan*, (Yogyakarta: K-Media, 2019), hlm. 55.

## 6. Pengertian konflik

Konflik berasal dari kata *confligere*, *conflictum* (saling berbenturan) yaitu semua bentuk benturan, tabrakan, ketidaksesuaian, ketidakserasian, pertentangan, perkelahian, oposisi dan interaksi-interaksi antagonis yang bertentangan.<sup>26</sup> Konflik (*conflict*) dapat didefinisikan juga sebagai proses yang dimulai ketika suatu pihak memiliki persepsi bahwa pihak lain telah memengaruhi secara negatif, sesuatu yang menjadi kepedulian atau kepentingan pihak pertama. Definisi ini mencakup berbagai konflik yang terdapat dalam organisasi yang bisa meliputi ketidakselarasan tujuan, perbedaan interpretasi fakta, ketidak sepahaman yang disebabkan oleh ekspektasi perilaku, dan sebagainya.<sup>27</sup>

## 7. Pengertian LAZ

Lembaga amil zakat dipandang sebagai institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh Masyarakat. Melalui definisi ini, peran yang dimainkan oleh LAZ turut berubah, yaitu sebagai pembantu dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Perkembangan LAZ sebagai institusi pengelola zakat, infaq dan shadaqah di Indonesia.<sup>28</sup> Keberadaan lembaga amil zakat sebagai salah

---

<sup>26</sup> Kusworo, *Manajemen Konflik Dan Perubahan Dalam Organisasi*, (Jatinangor : Alqaprint Jatinangor, 2019), hlm. 7

<sup>27</sup> Eko Sudarmanto, dkk., *Manajemen Konflik*, (Makassar: Yayasan Kita Menulis, 2021), hlm 2.

<sup>28</sup> Ramadhita, Optimalisasi Peran Lembaga Amil Zakat Dalam Kehidupan Sosial, *Jurnal Hukum dan Syariah*, Volume 3, Nomor 1, Juni 2012, hlm. 26

satu lembaga pengelola dana umat, saat ini mempunyai peranan penting dalam perkembangan masyarakat.

#### 8. Pengertian *mustahiq*

*Mustahiq* adalah orang yang berhak menerima zakat. Seperti yang dijelaskan dalam al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 yang artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana."<sup>29</sup>

### **F. Tinjauan pustaka**

Tinjauan pustaka yaitu untuk mendukung materi dalam sebuah penelitian untuk membuktikan keasliannya, dengan penulis menulis perbandingan dengan penelitian yang terdahulu yang berfungsi sebagai acuan untuk menulis penelitian.

Skripsi dengan judul "Pengaruh Bantuan Modal Usaha Kecil (BMUK) Terhadap Pendapatan Pengusaha Kecil "Studi Kasus Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Serang. Pada penelitian ini Nurmaya sebagai penulis memfokuskan penelitian tentang pengaruh

---

<sup>29</sup> Andi Suryadi, *Mustahiq dan Harta Yang Wajib Dizakati Menurut Kajian Para Ulama, Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, Vol. 19 No. 1 (Januari-Juni) 2018, hlm. 2.



bantuan modal usaha kecil terhadap pendapatan pengusaha kecil. Penelitian ini dilakukan dengan metode kuantitatif dengan pengumpulan data, wawancara dan kuesioner (angket). Untuk memberikan gambaran dan penilaian terhadap BAZNAS Kabupaten Serang tentang pengelolaan dana yang masuk. Dan juga meneliti kontribusi dari BAZNAS dikabupaten Serang terhadap masyarakat sekitar. Hasil penelitian ini adalah masyarakat mendapat bantuan modal usaha sesuai kebutuhan masing-masing usaha yang dijalankan dan setiap orang mendapat bantuan modal usaha yang berbeda-beda jumlahnya dalam bentuk uang tunai untuk mengembangkan usaha yang sudah ada atau membuka usaha baru untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan hidup. Perbedaan dari penelitian ini yaitu peneliti lebih meninjau tentang program pinjaman modal usaha apakah sudah berjalan dengan baik atau belum (efektif) di LAZ Harapan Umat.<sup>30</sup>

Skripsi yang berjudul “Pemberdayaan Zakat Dalam Peminjaman Modal Usaha Terhadap Pengembangan Usaha Kecil Mustahik Di Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar” pada penelitian ini Tuti Mulianti sebagai penulis lebih memfokuskan pembahasan pada pemberdayaan zakat saja dengan peminjaman modal usaha untuk pengembangan usaha kecil mustahik dan strategi pemberdayaan zakat. Sedangkan untuk penelitian ini tidak hanya berfokus tentang zakat saja melainkan juga dengan infaq dan

---

<sup>30</sup> Nurmaya, “Pengaruh Bantuan Modal Usaha Kecil (BMUK) Terhadap Pendapatan Pengusaha Kecil”, *Skripsi*, Prodi Ekonomi Syariah IAIN Sultan Hasanuddin Banten, Banten, 2016, hlm. 18.

shadaqah untuk program pinjaman modal usaha di LAZ Harapan Umat.<sup>31</sup>

Jurnal oleh M. Nasri Hamang dan Munawwir Anwar dalam penelitiannya yang berjudul "Potensi Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Dalam Pengembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) di LAZISMU Kota Parepare" Hasil penelitian ini adalah Potensi dana ZIS di LAZISMU dapat membantu meningkatkan usaha pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). Program memberdayakan UMKM ini atau dikenal dengan sebutan UEK (Unit Usaha Ekonomi Keluarga). Penyaluran dana ZIS di LAZISMU Parepare disalurkan dalam bentuk memberikan bantuan dana dan mereka harus mempunyai usaha terlebih dahulu. Dana ZIS yang diberikan dikembalikan tanpa bunga dan batasan waktu. Pemberdayaan yang dilakukan oleh LAZISMU yaitu, dalam bidang rohani harus mengikuti kegiatan keagamaan serta dalam bidang ekonomi selain memberikan dana pihak LAZISMU juga membantu untuk mempromosikan usahanya.<sup>32</sup> Perbedaan dalam penelitian ini para penerima bantuan tidak harus memiliki usaha terlebih dahulu, dan juga menganalisis menggunakan teori agensi.

Jurnal oleh Hamida dalam penelitiannya yang berjudul "Efektivitas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam Pengembangan Usaha Masyarakat Miskin di Kabupaten Karanganyar". Hasil dari penelitian ini

---

<sup>31</sup> Tuti Mulianti, "Pemberdayaan Zakat Dalam Peminjaman Modal Usaha Terhadap Pengembangan Usaha Kecil Mustahik", Prodi Ekonomi Islam Universitas Muhammadiyah Makasar, Makasar, 2019, hlm. 4.

<sup>32</sup> M. Nasri Hamang dan Munawwir Anwar, "Potensi Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) dalam Pengembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) di LAZISMU Kota Parepare", *Jurnal Al-Ibrah*, VIII, no. 01, 2019.

adalah BAZNAS Karanganyar mengembangkan zakat secara produktif dengan cara memberikan bantuan modal usaha untuk membantu fakir miskin. Dengan dana zakat tersebut diharapkan akan mampu untuk memperbaiki taraf hidup para mustahiq. Pemberian modal usaha diprioritaskan untuk pedagang kecil yang berada di sekitar lokasi kantor BAZNAS yaitu alun-alun Kabupaten Karanganyar. Namun dalam pelaksanaannya program yang dijalankan oleh BAZNAS Karanganyar masih dinilai tidak efektif, hal ini dikarenakan bantuan modal usaha yang diberikan oleh BAZNAS Karanganyar masih dinilai tidak tersalurkan secara merata kepada masyarakat miskin.<sup>33</sup> Perbedaan dalam penelitian ini penerima bantuan yang diprioritaskan pedagang di sekitaran kantor BAZNAS. Sedangkan penelitian yang dilakukan di LAZ Harapan Umat Boyolali mencakup wilayah Boyolali terutama fakir miskin di wilayah Boyolali.

Skripsi Rosadi yang berjudul “Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Berbasis Zakat Produktif Oleh DPU-DT (Dompot Peduli Ummat Darut Tauhid) Di Yogyakarta (Studi Kasus Misykat Fastabiqul Khoirot Wonokromo, Pleret, Bantul, Yogyakarta)” hasil penelitian ini menjelaskan bahwa penyaluran zakat dalam bentuk usaha produktif dilakukan dalam pemberian modal kepada *mustahiq* baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan mustahik. Kemudian

---

<sup>33</sup> Hamida, "Efektivitas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam Pengembangan Usaha Masyarakat Miskin di Kabupaten Karanganyar", *Journal of Institution and Sharia Finance*, 2, no. 1, 2019.

hasilnya dapat diidentifikasi secara riil tentang peningkatan usahanya. Penelitian oleh Rosadi menjelaskan strategi penyaluran zakat produktif melalui pemberian modal kepada *mustahiq*.<sup>34</sup> Sedangkan penelitian ini berfokus pada analisis program yang bersifat pinjaman modal usaha untuk *mustahiq*.

Danica Dwi Prahesti dan Priyanka Permata Putri dengan judul “Pemberdayaan Usaha Kecil dan Mikro melalui Dana Zakat Produktif, Ilmu Dakwah: *Academik Journal For Homiletik Studies*”. Penelitian ini mengungkapkan bagaimana peran dana zakat produktif dalam memberdayakan *mustahiq* di bidang usaha kecil dan mikro yang dianalisis dari modal yang diberikan oleh rumah zakat di Indonesia. Penelitian ini menggunakan dua variabel diantaranya yaitu variabel modal dan variabel *omzet*, serta sumber data yang digunakan pada penelitian ini bersumber dari dana zakat produktif secara nasional yang disalurkan oleh rumah zakat.<sup>35</sup> Perbedaan secara khusus peneliti ingin menganalisis konflik yang terjadi antara LAZ dengan *mustahiq* di program pinjaman modal usaha.

Nurjanah dengan judul “Zakat produktif dalam pemberdayaan usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan *mustahiq* : model cibest di baznas kabupaten Cirebon” Penelitian ini terfokus pada *mustahiq* sekaligus pelaku UMKM yang tidak

---

<sup>34</sup> Rosadi, “Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Berbasis Zakat Produktif Oleh DPU-DT (Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid) di Yogyakarta (Studi Kasus MiSykat Fastabiquil Khoirot Wonokromo, Pleret, Bantul, Yogyakarta)”, (Skripsi—UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015).

<sup>35</sup> Danica Dwi Prahesti dan Priyanka Permata Putri, Pemberdayaan Usaha Kecil dan Mikro melalui Dana Zakat Produktif, Ilmu Dakwah, *Academik Journal For Homiletik Studies*. 12 (1) 2018,

mempunya akses pembiayaan di perbankan sekaligus mempunyai penghasilan kecil dari golongan penerima zakat yang lain. Zakat produktif menjadi instrumen alternatif yang menguntungkan untuk mengembangkan UMKM. Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan model *cibest* indeks kemiskinan menurun setelah adanya bantuan zakat produktif dan bimbingannya.<sup>36</sup> Perbedaan secara khusus peneliti ingin menganalisis konflik yang terjadi antara LAZ dengan *mustahiq* di program pinjaman modal usaha.

## G. Metode penelitian

Adapun metode penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field study*) penelitian yang dilakukan untuk mempelajari secara intensif tentang interaksi lingkungan, posisi, serta keadaan lapangan suatu unit penelitian (bisa unit sosial atau unit pendidikan). Subjek penelitian dapat berupa individu, masyarakat, ataupun institusi, guna mendapatkan data yang berkaitan dengan zakat, infaq, dan shadaqah.<sup>37</sup>

Penelitian ini menggunakan sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Dalam penelitian ini bisa mendapatkan data-

---

<sup>36</sup> Nurjanah, "Zakat produktif dalam pemberdayaan usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan *mustahiq* : model *cibest* di baznas kabupaten Cirebon", jurnal pengkajian penelitian ekonomi dan hukum Islam.

<sup>37</sup> Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif*, (Medan: Wa1Ashri Publishing, 2020), hlm. 56.

data yang bertujuan untuk menyelesaikan penelitian ini yang berjudul analisis program pinjaman modal usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di LAZ Harapan Umat Boyolali. yang diamati di LAZ Harapan Umat Boyolali tentang penggunaan dana zakat, infaq, dan shadaqah yang terhimpun disitu. Selain itu juga menganalisis program pinjaman modal usaha di LAZ Harapan Umat tentang berjalanya program tersebut apakah sudah sesuai target atau belum dalam menjalankan program ini.

## 2. Sumber data

### a. Sumber data primer

Data primer adalah data yang di kumpulkan sendiri oleh secara langsung dari objek yang diteliti dan untuk kepentingan studi yang bersangkutan yang dapat berupa untrviu dan wawancara.<sup>38</sup> Dalam penelitian ini adalah: wawancara langsung kepada pimpinan LAZ Harapan Umat Boyolali.

### b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dan disatukan oleh studi-studi sebelumnya. Biasanya sumber tidak langsung berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi.<sup>39</sup> Dalam penelitian ini peneliti bisa mendapatkan data-data sekunder dari LAZ Harapan Umat

---

<sup>38</sup> Syafrizal Helmi Situmorang, *Analisis Data untuk Riset Manajemen dan Bisnis*, (Medan: USU Press, 2010), hlm. 2

<sup>39</sup> Nuning Indah Pratiwi, "Pengunaan Media Vidio Call Dalam Teori Teknologi Komunikasi," *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, Volume 1, Nomor 2, Agustus 2017, hlm. 212

Boyolali dengan observasi atau wawancara terhadap pimpinan maupun karyawan dari LAZ Harapan Umat Boyolali, sehingga bisa melengkapi penelitian skripsi ini.

### 3. Lokasi dan waktu penelitian

Lokasi penelitian yaitu bertempat di Lembaga Amil Zakat Harapan Umat Boyolali, dan waktu penelitian dimulai dari Februari-April 2023 dan dilakukan sampai mendapatkan data-data yang diperlukan sehingga bisa melengkapi penelitian ini.

### 4. Teknik pengumpulan data

Pada pengumpulan data ini dilakukan untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penelitian ini dari LAZ Harapan Umat Boyolali. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

#### a. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data melalui mengamati perilaku dalam situasi tertentu kemudian mencatat peristiwa yang diamati dengan sistematis dan memaknai peristiwa yang diamati.<sup>40</sup> Pada proses observasi ini dilakukan dengan teknik pengamatan dan pencatatan terhadap objek yang sedang diobservasi. Dengan mewawancarai dan melakukan pengamatan kepada pimpinan dan karyawan LAZ Harapan Umat Boyolali untuk menganalisis program pinjaman modal usaha mikro kecil dan

---

<sup>40</sup> Ni'matuzahroh, dan Susanti Prasetyaningrum, *Observasi: Teori dan Aplikasi Dalam Psikologi*, (Malang: UMM Pres, 2018). Hlm. 4.

menengah (UMKM) di LAZ Harapan Umat Boyolali.

b. Wawancara

Wawancara adalah komunikasi antara dua pihak atau lebih yang bisa dilakukan dengan tatap muka di mana salah satu pihak berperan sebagai interviewer dan pihak lainnya berperan sebagai interviewee dengan tujuan tertentu, misalnya untuk mendapatkan informasi atau mengumpulkan data. Interviewer menanyakan sejumlah pertanyaan kepada interviewee untuk mendapatkan jawaban.<sup>41</sup> Untuk wawancara sendiri nantinya peneliti akan melakukan wawancara kepada pimpinan dan karyawan LAZ Harapan Umat Boyolali sebagai narasumber.

5. Teknik analisis data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.<sup>42</sup> Adapun analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif yang merupakan aktivitas intensif yang memerlukan pengertian yang mendalam, kecerdikan, kreativitas, kepekaan konseptual, dan pekerjaan berat. Analisa kualitatif tidak berproses dalam suatu pertunjukan *linier* dan lebih sulit dan kompleks

---

<sup>41</sup> Fadhallah, *Wawancara*, (Jakarta Timur: UNJ Press, 2021), hlm. 2

<sup>42</sup> Sandu Sitooyo, dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015). hlm. 120



dibanding analisis kuantitatif sebab tidak diformulasi dan distandardisasi.<sup>43</sup> Analisis ini dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data dan verifikasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam penjelasan proses analisis data yang mengadopsi dan mengembangkan pola interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman sebagai berikut:

a. Reduksi data

Reduksi data adalah suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan data transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan, proses ini dimulai pada awal penelitian dan terus menerus selama penelitian berlangsung sampai kegiatan pengumpulan data dilaksanakan.<sup>44</sup>

b. Penyajian data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan sebuah tindakan. Proses ini data yang disajikan dalam bentuk tulisan, teks naratif yang mengabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, dan menjawab pokok permasalahan penelitian sebagai hasil

---

<sup>43</sup> Dewi Kurniasih, dkk, Teknik Analisa, (Bandung : CV Alfabeta, 2021), hlm. 6.

<sup>44</sup> Ahmad Rijali, "Analisis Data," *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17 No. 33 Januari–Juni 2018, hlm. 91.

dari penelitian yang dilakukan.<sup>45</sup>

### c. Verifikasi

Verifikasi data adalah pembentukan kebenaran suatu teori, atau fakta atas data yang dikumpulkan. Pada verifikasi data biasanya data yang dikumpulkan akan diolah dan kemudian dianalisis agar dapat diuji secara hipotesis. Hipotesis kemudian diuji menggunakan fakta empirik agar mendapatkan jawaban yang benar secara ilmiah.<sup>46</sup>

Pada tahap ini berguna untuk memberikan gambaran terhadap hasil penelitian yang sesungguhnya untuk menjawab permasalahan penelitian dengan penarikan kesimpulan, untuk bisa melakukan penarikan kesimpulan maka diperlukan analisis mendalam terlebih dahulu baik yang berasal dari catatan lapangan, observasi maupun dokumentasi yang berkaitan dengan analisis program pinjaman modal usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di LAZ Harapan Umat Boyolali.

## H. Sistematika penulisan

Untuk memberikan gambaran lebih jelas lagi pada skripsi ini, maka dari itu peneliti memberikan gambaran atau uraian pembahasan skripsi ini. Adapun sistematika pembahasan pada skripsi ini terdiri dari lima bab dengan pembahasan sebagai berikut:

---

<sup>45</sup> Ibid., hlm. 94.

<sup>46</sup> Lukman Sunardi dan Andri Anto Tri Susilo, "Sistem Informasi Dan Verifikasi Pengolahan Data Guru Sertifikasi Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Musirawas," *Jurnal Ilmiah Betrik*, Volume.10, No.03, Desember 2019, hlm. 153.

**BAB I**, Pendahuluan, pada bab I ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan, dan jadwal rencana penelitian.

**BAB II**, landasan teori, pada bab II ini berisikan tentang teori manajemen keuangan, POAC, zakat, infaq, shadaqah, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), program pinjaman modal usaha.

**BAB III**, pada bab III ini berisi hal-hal yang menjelaskan tentang gambaran umum, visi dan misi, struktur organisasi dari LAZ Harapan Umat Boyolali, data-data donasi masuk dan data-data penyaluran program pinjaman modal usaha.

**BAB IV**, berisi tentang pembahasan dan hasil penelitian, bagaimana pelaksanaan program pinjaman modal usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Lembaga Amil Zakat Harapan umat boyolali, Dan analisis program pinjaman modal usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Lembaga Amil Zakat harapan umat Boyolali menggunakan *theory agency*.

**BAB V**, Penutup, pada bab V ini berisi tentang kesimpulan dan saran.



**BAB II**

**KONSEP PROGRAM PINJAMAN MODAL USAHA MIKRO KECIL  
DAN MENENGAH (UMKM) TERHADAP KONFLIK  
LEMBAGA DENGAN *MUSTAHIQ***

**A. Konsep Manajemen**

**1. Pengertian manajemen**

Asal kata manajemen adalah dari *to manage* yaitu mengurus. Manajemen adalah suatu seni untuk mengukur, memimpin, membimbing, dan memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya untuk mencapai suatu tujuan yang telah direncanakan.<sup>1</sup> Secara etimologi, kata manajemen diambil dari bahasa Prancis kuno, yakni “*management*” yang artinya adalah seni dalam mengatur dan melaksanakan. Manajemen juga dapat didefinisikan sebagai upaya perencanaan, pengkoordinasian, pengorganisasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran atau tujuan secara efisien dan efektif.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Yaya Ruyatnasih, dan Liya Megawati, *pengantar manajemen teori, fungsi, dan kasus*, (Yogyakarta: CV Absolute Media, 2018), hlm. 4

<sup>2</sup> Burhanudin Gesi, Rahmat Laan, Fauziyah Lamaya, Manajemen Dan Eksekutif, *Jurnal Manajemen* Volume 3 No 2 Oktober 2019, hlm 53.

Dari pengertian tersebut maka manajemen dapat disimpulkan suatu seni untuk mengukur, memimpin, membimbing dan memanfaatkan sumber daya lainnya untuk mencapai suatu target yang sudah di rencanakan. Manajemen juga dipandang sebagai manajemen ilmu yaitu adalah suatu akumulasi pengetahuan yang disistemasi atau kesatuan pengetahuan yang terorganisir, manajemen sebagai ilmu dapat dilihat sebagai suatu pendekatan terhadap keseluruhan dunia empiris, yaitu dunia yang terikat oleh faktor ruang dan waktu.<sup>3</sup>

Sedangkan perbedaan pengertian manajemen dilihat dari manajemen ilmu dan seni manajemen adalah sebagai berikut:

Manajemen sebagai ilmu:

- a. Berkembang secara teoritis
- b. Membuktikan
- c. Meramalkan
- d. Memberikan definisi
- e. Memberikan kepastian

Manajemen sebagai seni:

- a. Berkembang secara praktis
- b. Merasa atau dengan perasaan

---

<sup>3</sup> Ibid, hlm. 4.

- c. Menerka, tidak dengan perhitungan
- d. Menguraikan atau menjabarkan
- e. Memberikan pendapat.

Manajemen sendiri juga mempunyai kaidah-kaidah atau prinsip manajemen, yang dimaksud dengan kaidah atau prinsip manajemen. Kaidah yang dimaksud adalah pernyataan atau kebenaran fundamental yang dipergunakan sebagai pedoman bertindak bagi para manajer atau orang yang menjalankan kegiatan manajemen.<sup>4</sup>

## **2. Fungsi manajemen**

Secara basisnya manajemen memiliki fungsi dalam menata setiap aktivitas yang ada agar memiliki daya dan ketepatan yang dihasilkan tertuju pada sasaran-sasaran yang telah ditargetkan. Dalam setiap organisasi perusahaan fungsi ini akan menjadi roda yang berputar konsisten pada porosnya jika dibarengi dengan perawatan dan pemahaman dalam mengelolanya. Karena manajemen memang telah memiliki fungsi dari awalnya dan akan langsung memadu kita pada pemanfaatan fungsi tersebut, sisanya adalah terhadap orang-orang di posisi manajerialnya, dalam hal ini adalah seorang manajer.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Ibid, hlm. 9.

<sup>5</sup> Haris Nurdiansyah, dan Robbin Saepul Rahman, *Pengantar Manajemen*, (Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2019), Hlm. 22.

Ada empat fungsi manajemen yang akrab disapa dengan istilah POAC adalah sebagai berikut:

a. *Planning* (perencanaan)

Perencanaan merupakan suatu proses kegiatan dalam menentukan cara-cara tertentu bagaimana mencapai tujuan yang terbaik agar lebih efisien dan efektif tepat pada waktunya. Perencanaan dibuat sebagai upaya untuk merumuskan apa yang sesungguhnya ingin dicapai oleh sebuah organisasi atau perusahaan serta bagaimana sesuatu yang ingin dicapai tersebut dapat diwujudkan melalui serangkaian rumusan rencana kegiatan tertentu. Perencanaan yang baik adalah apa yang dirumuskan dapat direalisasikan dan mencapai tujuan yang diinginkan, sedang perencanaan yang buruk, segala apa yang dirumuskan/ditetapkan tidak berjalan dan tujuan yang diinginkan tidak terwujud.<sup>6</sup>

Perencanaan juga bisa diartikan sebagai fungsi dasar fundamental manajemen, karena *organizing*, *staffing*, *direkting* dan *controlling* harus terlebih dahulu di rencanakan, dampak perencanaan baru terasa pada masa yang akan datang agar resiko yang di tanggung relatif kecil. Maka segala kegiatan,

---

<sup>6</sup> Suhardi, *Pengantar Manajemen Dan Aplikasinya*, (Yogyakarta : Gava Media, 2018), hlm. 42.



tindakan, kebijakan direncanakan terlebih dahulu. Perencanaan sangat penting terutama dalam suatu organisasi perusahaan karena tanpa adanya perencanaan dan rencana maka:

- 1) Tidak ada tujuan yang akan dicapai
- 2) Tidak mempunyai pedoman pelaksanaan
- 3) Tidak mempunyai dasar pengendalian.<sup>7</sup>

b. *Organizing* (pengorganisasian)

Organisasi tumbuh dari kebutuhan manusia untuk bekerjasama, manusia dipaksa untuk bekerjasama agar dapat mencapai tujuan pribadi yang disebabkan oleh adanya keterbatasan fisik, biologis, psikologis dan sosial. Organisasi dicirikan oleh perilakunya yang terarah pada tujuan (*goal directed behaviour*) artinya organisasi mengejar tujuan dan sasaran yang dapat dicapai lebih efisien dan lebih efektif dengan tindakan secara bersama-sama. Jadi organisasi adalah suatu usaha bersama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan tertentu, sedangkan pengorganisasian adalah penetapan struktur peran-peran melalui penentuan aktivitas yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan perusahaan dan bagian-bagiannya, pengelompokan aktivitas kepada

---

<sup>7</sup> Yaya Ruyatnasih, dan Liya Megawati, *pengantar manajemen teori, fungsi, dan kasus*, (Yogyakarta: CV Absolute Media, 2018,) hlm. 51.

manajer-manajer, pendelegasian wewenang dan informasi baik horizontal maupun vertikal dalam struktur organisasi.

Pentingnya organisasi dalam manajemen adalah:

- 1) Karena organisasi merupakan syarat utama adanya manajemen, tanpa ada organisasi tidak ada manajemen.
- 2) Merupakan wadah dan alat untuk melaksanakan manajemen dalam mencapai tujuan
- 3) Merupakan tempat kerjasama formal dari sekelompok orang dalam mencapai tujuan.
- 4) Mempunyai tujuan yang ingin dicapai.<sup>8</sup>

c. *Actuating* (pelaksanaan)

*Actuating* suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi, dengan kata lain sebuah pelaksanaan adalah proses implementasi dari segala bentuk rencana, konsep, ide, dan gagasan yang telah sebelumnya disusun, baik pada level

---

<sup>8</sup> Ibid, hlm. 69.

manajerial maupun level operasional dalam rangka mencapai tujuan yaitu visi misi organisasi.<sup>9</sup>

d. *Controlling* (pengawasan)

*Controlling* adalah salah satu fungsi manajemen untuk melakukan control atau evaluasi terhadap kinerja organisasi. Dalam hal ini guna memastikan bahwa apa yang sudah direncanakan, disusun, dan dijalankan dapat berjalan sesuai dengan aturan main atau prosedur yang telah dibuat. Selain itu fungsi manajemen ini akan bisa memonitoring kemungkinan ditemukannya penyimpangan dalam praktik pelaksanaannya, sehingga bisa segera terdeteksi lebih dini dan dapat dilakukan pencegahan.

Pada dasarnya pengawasan merupakan tindak lanjut dari fungsi-fungsi sebelumnya bahwa dalam serangkaian fungsi atau aktivitas dalam evaluasi guna memastikan bahwa semua dijalankan sesuai dengan standar dan aturan yang berlaku. Pengawasan perlu dan harus dilakukan meskipun kepada karyawan senior atau karyawan yang memiliki keahlian

---

<sup>9</sup> Roni Angger Aditama, *Pengantar Manajemen: Teori Dan Aplikasi*, (Malang: AE Publishing, 2020), hlm. 16.

di bidangnya, dikarenakan kesalahan atau kekeliruan tidak lepas dari sifat lahiriah manusia.<sup>10</sup>

### **3. Manajemen keuangan**

#### **a. Pengertian Manajemen Keuangan**

Manajemen keuangan adalah manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan yaitu bagaimana mendapatkan dana dan bagaimana menggunakan dana. Peran manajemen keuangan yang tepat akan membantu perusahaan dalam menyediakan produk-produk yang lebih baik untuk para pelanggannya dengan harga yang lebih murah, membayar gaji yang lebih tinggi pada karyawan, dan tetap memberikan return yang lebih tinggi kepada para investornya yang menanamkan dananya yang dibutuhkan oleh perusahaan.<sup>11</sup>

Manajemen keuangan juga bisa diartikan sebagai bidang manajemen bisnis yang ditujukan untuk penggunaan modal secara bijaksana & seleksi yang seksama dari sumber modal untuk memungkinkan unit pengeluaran untuk bergerak

---

<sup>10</sup> Ibid, hlm. 20.

<sup>11</sup> Erwin Dyah Astawinetu, dan Sri Handini, *Manajemen Keuangan : Teori dan Praktek*, (Surabaya : Scopindo Media Pustaka, 2020), hlm. 2

ke arah mencapai tujuannya. Manajemen keuangan memiliki fungsi sebagai perencanaan keuangan yaitu membuat rencana pemasukan dan pengeluaran serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk periode tertentu. Penganggaran Keuangan yaitu tindak lanjut dari perencanaan keuangan dengan membuat detail pengeluaran dan pemasukan.<sup>12</sup>

#### **b. Fungsi manajemen keuangan**

Tujuan utama dari manajemen keuangan adalah memaksimalkan kemakmuran para pemilik perusahaan atau pemegang saham. Tentu saja manajemen keuangan memiliki fungsi dan tujuan tersendiri. Fungsi manajemen keuangan sebagai pegangan seorang manajer perusahaan dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan. Dengan memahami ilmu manajemen keuangan secara baik diharapkan pihak-pihak yang berada di posisi produksi, marketing, personalia, dan keuangan diharapkan bisa menempatkan setiap keputusan jauh lebih baik dan bijaksana.<sup>13</sup> Fungsi manajemen keuangan dapat

---

<sup>12</sup> Dety Mulyanti, manajemen keuangan perusahaan, *Jurnal Imiah*, Akuntansi-Vol.8 No.2, Agustus 2017. Hlm. 63-64.

<sup>13</sup> Dede Suleman, Ratnawaty Marginingsih dan Isnurrini Hidayat Susilowati, *manajemen keuangan*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2019), hlm. 3

dirinci kedalam tiga bentuk kebijakan perusahaan, yaitu adalah:

- 1) Keputusan investasi
- 2) Keputusan pendanaan
- 3) Kebijakan dividen

Setiap fungsi harus mempertimbangkan tujuan perusahaan. Mengoptimalkan kombinasi tiga kebijakan keuangan yang mampu meningkatkan nilai kekayaan bagi para pemegang saham. Ketiga fungsi tersebut harus dipertimbangkan yang membawa dampak sinergis terhadap harga saham perusahaan di pasar.<sup>14</sup>

**c. *Agency theory***

Manajemen keuangan memiliki beberapa macam teori, yaitu (teori pasar modal efisien, teori keagenan, teori struktur modal, teori dividen, teori diskonto aliran kas, teori asimetri informasi, teori portofolio, dan teori opsi). Dari beberapa teori di atas peneliti mengambil satu teori yang pas untuk di masukan kedalam penelitian ini, yaitu teori keagenan. Teori keagenan adalah hubungan kontraktual antara prinsipal

---

<sup>14</sup> Harmono, *manajemen keuangan:berbasis balanced scorecard*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2009), hlm. 6.

(pemberi kontrak) dan agen (penerima kontrak), prinsipal dapat mengontrak agen untuk bekerja demi kepentingan atau tujuan prinsipal sehingga prinsipal dapat memberikan wewenang pembuatan keputusan kepada agen untuk mencapai tujuan tersebut.<sup>15</sup>

Teori keagenan adalah hubungan antara dua individu, yaitu pihak prinsipal dan pihak agen. Pihak prinsipal merupakan pihak yang menginstruksikan pihak manajemen. Pihak manajemen diamanahkan oleh pihak prinsipal untuk mengelola dana dengan penuh tanggung jawab. Problematika yang timbul antara agen dan prinsipal, yaitu adanya perspektif dan tindakan yang berbeda antara dua belah pihak dalam hal informasi agen memiliki informasi nyata tentang operasi dan kinerja perusahaan komprehensif dan tidak membuat semua informasi tersebut tersedia untuk klien.<sup>16</sup>

Teori keagenan dibangun sebagai upaya untuk memahami dan memecahkan masalah yang muncul manakala ada ketidaklengkapan informasi. Jika agen memiliki

---

<sup>15</sup> Amri Amrulloh, dan Ajeng Dwita Amalia, Pengaruh Profitabilitas, Struktur Modal, Likuiditas, Ukuran Perusahaan Dan Kebijakan Dividen Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2015-2019), *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* Vol. 9 No. 2 Oktober 2020, hlm. 171.

<sup>16</sup> Hilda Salman Said, dkk, Teori agensi: Teori agensi dalam perspektif akuntansi syariah, *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*. Vol. 5 No. 5 Desember 2022, hlm. 2434.

keunggulan informasi dibandingkan prinsipal dan kepentingan agen dengan prinsipal berbeda, maka akan terjadinya *principal-agent problem* di mana agen akan melakukan tindakan yang menguntungkan dirinya namun merugikan prinsipal. Beban yang muncul karena tindakan manajemen tersebut menjadi *agency costs*.<sup>17</sup>

*Agency costs* merupakan biaya (*transaction cost* atau atau lebih tepat lagi *cost of governance*) yang terjadi manakala solusi organisasi adalah yang dipilih (untuk mendistribusikan barang dan jasa dalam masyarakat). Masalahnya adalah bahwa dalam pemikiran *coase transaction cost* terjadi karena biaya birokrasi ataupun *decreasing return of entrepreneur function*. Dengan kata lain aspek kemungkinan bahwa manajemen bisa sengaja mengeksploitasi keunggulan informasi yang dimilikinya untuk keuntungan sendiri.<sup>18</sup>

Teori ini ditekankan untuk mengatasi dua permasalahan yang dapat terjadi dalam hubungan keagenan, Pertama adalah masalah keagenan pilihan buruk (*adverse selection*) terjadi manakala prinsipal tidak mengetahui mengenai kemampuan agen, dan oleh sebab itu mereka bisa menjeumus membuat

---

<sup>17</sup> Gudono, *teori organisasi-edisi 4*, (Yogyakarta: Andi, 2017), hlm. 142.

<sup>18</sup> Ibid, hlm. 143.



pilihan yang buruk mengenai agen. Yang kedua bencana moral (*moral hazard*) terjadi manakala kontrak sudah disetujui oleh prinsipal dan agen, namun pihak agen yang sadar memiliki keunggulan informasi tidak memenuhi persyaratan *term* kontrak tersebut.<sup>19</sup>

Permasalahan keagenan bisa ditunjukkan dengan model satu berikut di bawah ini. Model satu dirancang sesuai dengan alur pikiran sebagai berikut ini:

- 1) Agen adalah rasional dalam arti memiliki informasi yang cukup lengkap.
- 2) Prinsipal berusaha memotivasi agen agar mengeluarkan effort yang besar yang bertujuan mendapatkan output yang optimal dari agen.
- 3) Reward untuk agen tergantung pada output yang dia hasilkan dan output tersebut tergantung pada jumlah effort yang dia keluarkan
- 4) Agen memiliki target tertentu dalam arti dia hanya mampu bekerja jika reward yang diterima dari prinsipal besar.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Ibid, hlm. 144.

<sup>20</sup> Ibid, hlm. 148.

Dalam teori keagenan, terdapat sisi hubungan yang positif dan sisi negatif dalam konsep *managerial* salah satunya terjadi dalam hubungan antara agensi teori (*agency theory*) dan manajemen laba. Hubungan agensi ini seharusnya bisa menghasilkan hubungan yang saling berkaitan dalam konsep *agency theory*, peran manajemen sebagai agen seharusnya bisa menjunjung tinggi kepentingan terhadap *shareholders* akan tetapi tidak menutup kemungkinan manajemen hanya mementingkan kepentingannya sendiri untuk memaksimalkan utilitas.<sup>21</sup>

Terjadinya konflik kepentingan antara pemilik dan agen bisa disebabkan karena tindakan agen tidak sesuai dengan kepentingan principal, mengakibatkan terpicunya biaya keagenan (*agency cost*), teori agensi menurut Eisenhardt dijelaskan dengan tiga asumsi yaitu:

- 1) manusia pada umumnya bersifat individualis (*self interest*)
- 2) manusia memiliki keterbatasan berfikir mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*)

---

<sup>21</sup> Nicken Destriana, "Pengaruh Debt to Equity Ratio, Dividen, and Faktor Non Keuangan Terhadap Agency Cost", *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, Vol. 17, No. 2, Tahun 2015, hlm: 126-127.

3) manusia ingin terhindar dari resiko (*risk averse*)

Dengan adanya asumsi sifat dasar manusia tersebut, maka tidak menutup kemungkinan manajer sebagai manusia akan bertindak sesukanya sendiri berdasarkan sifat *opportunistic*, yaitu individualis.<sup>22</sup>

Hubungan keagenan antara manajer dan pemegang saham mempengaruhi pengambilan keputusan dalam perusahaan yang akhirnya berpengaruh pada karakteristik perusahaan. Menurut pendekatan teori keagenan, struktur modal disusun sedemikian rupa untuk mengurangi konflik antara berbagai kelompok kepentingan, sebagai contoh pemegang saham dengan manajemen akan mengalami konflik kepentingan pada penetapan kebijakan deviden. Biasanya para pemegang saham ingin mendapatkan deviden yang banyak dan disisi lain para manajer kadang-kadang mengambil keputusan untuk pembelian asset perusahaan.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Bahriyah Eka Musha Bakti, dan Triyono, Analisis Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Dan Variabel Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Sub Sektor Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia), *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 9 No. 1 Januari 2022, hlm. 106.

<sup>23</sup> Tuti Zakiyah, Analisis konflik Agency Teory dan pengaruhnya terhadap kebijakan Dividen pada perusahaan yang tergabung dalam LQ 45 (Studi kasus tahun 2011-2015), *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, Vol.6, No.01, Bulan Januari 2017, hlm. 5.

Adanya sebuah konflik yang terjadi pasti ada cara penyelesaian konflik atau beberapa cara mengurangi resiko konflik terjadi lagi kedepannya. Teori keagenan mengemukakan beberapa cara mengurangi konflik keagenan yaitu:

- 1) meningkatkan kepemilikan manajerial. Perusahaan meningkatkan kepemilikan manajerial untuk mensejajarkan kedudukan manajer dengan pemegang saham sehingga manajer termotivasi meningkatkan kinerja dan tanggung jawab.
- 2) *Monitoring agents*, adanya monitoring dari pemegang saham sehingga konflik keagenan yang terjadi dapat dikurangi dan dapat langsung diatasi.
- 3) Manajer memahami bagaimana peran-perannya, manajer mengetahui dan paham bagaimana perannya sebagai manajer sehingga dapat mengurangi konflik keagenan.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Meythi, Konflik Keagenan: Tinjauan Teoritis Dan Cara Mengurangnya, *jurnal ilmiah akutansi*, volume 5, No.2, 2005, hlm. 6.

Meskipun tidak mungkin untuk menghilangkan masalah keagenan seluruhnya, *principal* dapat mengambil langkah-langkah untuk meminimalkan resiko. Dalam meminimalkan resiko bisa dengan hubungan antara *principal* dengan *agent* (lembaga dengan *mustahiq*) dapat diatur dengan kontrak atau hukum. selain cara itu tadi, juga bisa menggunakan cara dengan melakukan perikatan dengan pihak ketiga yang independen yaitu auditor. Auditor ini berperan sebagai penengah antara *principal* dan *agent* (lembaga dan *mustahiq*) yang sedang terjadi konflik.<sup>25</sup>

## **B. Zakat**

### **1. Pengertian zakat**

Zakat apabila ditinjau dari segi bahasa, asal kata zakat adalah zaka yang mempunyai pengertian berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sedangkan dari segi bahasa, adalah suci, tumbuh, berkah dan terpuji yang semuanya digunakan dalam Al Qur'an dan Hadits. Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (masdar) dan zaka yang berarti berkah, tumbuh bersih, dan baik. Zakat dari segi istilah fikih berarti “sejumlah

---

<sup>25</sup> <https://binus.ac.id/bekasi/accounting-technology/2021/12/10/agency-theory-dan-agency-problem/>. Di akses pada 25 September 2023, pukul 15.10

harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak” disamping berarti “mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri.” Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu “menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan.<sup>26</sup>

Tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan.<sup>27</sup> Zakat merupakan penopang dan tambahan untuk meringankan beban pemerintah dalam menciptakan pemerataan dan pengangguran kemiskinan. Dan serta menjadi perluasan lapangan pekerjaan dan peluang penciptaan lapangan kerja sendiri melalui bantuan modal ringan dari dana zakat itu sendiri.<sup>28</sup>

## 2. Hukum zakat

Hukum zakat terdapat 2 hukum yaitu adalah:

### a. Hukum zakat menurut Islam

---

<sup>26</sup> Muhammad Iqba, Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional, *Jurnal Asy-Syukriyyah*, Vol. 20 Nomor 1, Februari 2019, hlm. 34.

<sup>27</sup> Abdurrahman Qadir, *Zakat (Dalam Dimensi Mahdah Dan Sosial)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 83.

<sup>28</sup> Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam (Pendekatan Ekonomi Makro Islam Dan Konvensional)*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), 34.

Berbicara mengenai dalil tentang zakat dan hukumnya, tentunya tidak terlepas dari aturan. Baik itu dari segi pemerintah dan agama. Secara yuridis, pelaksanaan zakat di Negara Indonesia sudah diatur dalam undang-undang Nomor 23 tahun 2011. Undang-undang tersebut berbicara mengenai pengelolaan zakat. Dalam peraturan tersebut juga dijelaskan bahwa zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh badan usaha maupun seorang muslim agar diberikan kepada yang berhak menerimanya. Apabila bertanya tentang hukumnya, maka zakat adalah wajib atau fardhu bagi setiap muslim yang sudah memenuhi syarat.

b. Hukum zakat menurut Al-Qur'an

Hukum tersebut sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam surat Al Baqarah ayat 110. Ayat tersebut membicarakan bahwasanya Allah memerintahkan setiap umatnya untuk menunaikan zakat dan mendirikan sholat. Allah adalah tuhan yang maha melihat segala yang dikerjakan oleh umat manusia. Hal ini menandakan bahwa sifat wajib zakat tidak bisa diganggu gugat, karena Allah sudah memerintahkannya. Selain itu zakat juga diatur dalam Al Qur'an surat At Taubah ayat 103 yang memiliki arti bahwa setiap orang wajib diambil hartanya. Tujuannya adalah membersihkan dan menyucikan diri. Apabila penerima sudah mendapatkan zakat, maka wajib berdoa untuk pemberi. Allah

adalah dzat yang maha mendengar dan maha mengetahui. Jadi bisa disimpulkan bahwa hukum zakat merupakan wajib.<sup>29</sup>

### 3. Dalil zakat dalam Al-Qur'an

Dalil tentang zakat baik dalam Al Qur'an harus diketahui oleh setiap umat Islam. Hal ini dikarenakan beribadah harus tahu dasar hukumnya dan umat Islam menganut Al Qur'an sebagai pedoman utama. Berikut ini dalil Al Qur'an yang membahas tentang zakat:

#### a. Al Qur'an Surat Al Baqarah Ayat 276

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّانِقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَتِيمٍ

Artinya: “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa.”<sup>30</sup>

Maksud dari ayat tersebut adalah, Allah secara tegas melarang setiap umat manusia untuk bertindak riba yaitu mengambil sesuatu

---

<sup>29</sup> Santoso, “Dasar Hukum Dan Dalil Tentang Zakat Dari Al-Qur'an Dan Hadits” dikutip dari <https://yatimmandiri.org/blog/berbagi/dalil-tentang-zakat/#rb-3-waktu-zakat>, diakses 16 maret 2023, pukul 10:20.

<sup>30</sup> Depatemen Agama RI, *Al Qur'an Terjemah dan Tajwid Warna*, (Jakarta : Al Fath, 2014), hlm. 47.



atau menambah sesuatu dari jumlah yang sebenarnya. Seperti rentenir dan lain sebagainya.

#### 4. Sasaran zakat

Dana zakat yang sudah terkumpul dapat disalurkan kepada masyarakat yang berhak menerima dana zakat itu dan ada 8 golongan ashnaf penerima zakat diantaranya adalah:

- a. Fakir, yaitu orang-orang yang tidak mempunyai harta, pula tidak mempunyai penghasilan yang tentu.
- b. Miskin, yaitu orang-orang yang mempunyai penghasilan yang tentu, tetapi penghasilannya itu tidak mencukupi keperluan sehari-hari (selalu dalam kekurangan).
- c. Amil, yaitu orang yang bekerja menghimpunkan dan membagikan zakat, kepada yang berhak menerimanya.
- d. *Mu'allaf*, yaitu orang-orang yang masih lemah hatinya seperti yang baru masuk Islam, mereka diberi zakat, agar supaya menjadi kuat hatinya tetap memeluk agama Islam.
- e. *Riqab*, yaitu hamba (budak) yang akan dimerdekakan oleh tuannya, jika dibayarkan uang ataupun lainnya kepadanya.
- f. *Gharim*, yaitu orang-orang yang mempunyai hutang yang tidak kuasa membayarnya.

- g. *Fi Sabillilah*, yaitu orang-orang yang sukarela berperang pada jalan Allah dengan tidak memandang upah atau pangkat dan sebagainya, perjuangannya semata-mata karena Allah.
- h. *Ibnu Sabil*, yaitu orang-orang yang bepergian jauh (musafir) yang bukan untuk pekerjaan maksiat, kehabisan bekal dalam tengah perjalanan, yaitu seperti orang yang menuntut ilmu pengetahuan atau orang yang mensyiarkan agama Islam.<sup>31</sup>

## 5. Macam-macam zakat

Zakat dalam Islam secara garis besar dikategorikan menjadi dua macam yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah dikeluarkan setiap bulan ramadhan, zakat fitrah ini diwajibkan kepada setiap umat muslim, baik laki-laki, perempuan, anak kecil dan hamba sahaya. Adapun hikmah dari diwajibkannya mengeluarkan zakat fitrah ini adalah sebagai penyucian diri bagi orang-orang yang berpuasa dari kebatilan dan kotoran, serta sebagai rasa syukur kepada Allah atas selesainya menunaikan ibadah puasa pada bulan Ramadhan, besaran zakat fitrah yaitu 3,5 liter atau 2,7 kilogram jenis makanan pokok yang terdapat di daerah masing-masing.

---

<sup>31</sup> Eka Tri Wahyuni, dan Aprina Chintya, Pembagian Zakat Fitrah Kepada Mustahiq: Studi Komparatif Ketentuan Ashnaf Menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik, *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Muqtasid* 8(2), 2017, hlm. 157.

Zakat Mal adalah zakat yang dikeluarkan dari setiap harta yang dimiliki oleh umat muslim apabila telah mencapai nisab dan genap dimiliki setahun. Zakat harta meliputi: zakat emas dan perak, zakat uang, zakat perdagangan, zakat pertanian, zakat pendapatan, dan sesuatu yang dihasilkan dari Binatang (zakat ternak), zakat profesi, zakat barang temuan dan barang tambang.<sup>32</sup>

## 6. Rukun zakat

Selain syarat wajib dalam berzakat, terdapat juga rukun-rukun yang perlu diketahui di antaranya:

- a. Niat
- b. Terdapat muzakki yakni orang yang berzakat
- c. Terdapat *mustahiq* atau orang yang menerima zakat
- d. Memberikan dana atau makanan pokok yang dizakatkan.<sup>33</sup>

## 7. Syarat zakat

Dalam mengeluarkan zakat ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, dimana persyaratan tersebut telah ditentukan secara syariat Islam. Persyaratan yang dimaksudkan adalah syarat yang harus dipenuhi

---

<sup>32</sup> Ibid,

<sup>33</sup> <https://yatimmandiri.org/blog/berbagi/pengertian-zakat/#rb-rukun-zakat>, di akses pada 28 maret 2023, pukul 11:10

dari sisi wajib zakat (orang yang memberikan zakat) dan dari sisi syarat harta yang dapat dikeluarkan zakatnya. Syarat ini dibagi menjadi dua, yaitu syarat wajib dan syarat sah. Adapun syarat wajib zakat adalah:

- a. Merdeka
- b. Islam
- c. Baligh dan berakal
- d. Harta tersebut merupakan harta yang memang wajib dizakati
- e. Harta sudah mencapai nishab
- f. Harta merupakan kepemilikan penuh sendiri
- g. Telah berlalu satu tahun atau cukup haul (ukuran waktu, masa).
- h. Tidak adanya hutang.
- i. Melebihi kebutuhan dasar atau pokok.
- j. Harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan halal.
- k. Berkembang.

sedangkan syarat sahnya zakat adalah sebagai berikut:

- a. Adanya niat muzakki (orang yang mengeluarkan zakat).
- b. Pengalihan kepemilikan dari muzakki ke *mustahiq* (orang yang menerima zakat).<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Muhammad Iqba, Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional, *Jurnal Asy-Syukriyyah*, Vol. 20 Nomor 1, Februari 2019, hlm. 36.

## 8. Jenis Harta benda yang wajib di zakati

- a. Hasil pertanian
- b. Hewan ternak
- c. Zakat emas dan perak
- d. Zakat perdagangan
- e. Zakat barang temuan dan hasil tambang
- f. Zakat investasi
- g. Zakat profesi.<sup>35</sup>

### C. Infaq

#### 1. Pengertian infaq

Infaq secara bahasa (lughat) berasal Bahasa Arab dari kata anfaqu-yunfiqu, artinya membelanjakan atau membiayai, arti infaq menjadi khusus ketika dikaitkan dengan upaya realisasi perintah-perintah Allah. Dengan demikian Infaq hanya berkaitan dengan atau hanya dalam bentuk materi saja, adapun hukumnya ada yang wajib (termasuk zakat, nadzar), ada infaq sunnah, mubah bahkan ada yang haram. Dalam hal ini infaq hanya berkaitan dengan materi. Menurut kamus Bahasa Indonesia Infaq adalah mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non zakat. Sedangkan menurut terminologi syariat,

---

<sup>35</sup> Rahmawati Muin, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Sulawesi Selatan: Pusaka Almaida,2020), hlm. 31.

infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam.<sup>36</sup>

Infaq berbeda dengan zakat, infaq tidak mengenal nisab atau jumlah harta yang ditentukan secara hukum. Infaq tidak harus diberikan kepada mustahik tertentu, melainkan kepada siapapun misalnya orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, atau orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa infaq bisa diberikan kepada siapa saja artinya mengeluarkan harta untuk kepentingan sesuatu. Pengertian infaq dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, termaktub dalam Bab I tentang Ketentuan Umum khususnya Pasal 1 angka 3 mengatur bahwa infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.<sup>37</sup>

## 2. Dasar hukum infaq

Anjuran infaq menurut Al-Qur'an itu salah satunya terdapat dalam Surah Ali-Imran ayat 92, sebagaimana berikut :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

---

<sup>36</sup> Qurratul 'Aini Wara Hastuti, Infaq Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai Pungutan Liar, *Jurnal ZISWAF*, Vol. 3, No. 1, Juni 2016, hlm. 43.

<sup>37</sup> Ibid, hlm 45

*Artinya : "Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui"*<sup>38</sup>

Quraish Shihab mengatakan, ayat ini menegaskan bahwa tidak akan meraih kebaikan sebelum kalian menginfakkan sebagian harta yang kalian cintai. Dan apa saja yang kalian infakkan, maka sesungguhnya Allah pasti megetahuinya. Anjuran untuk bernaikah di jalan Allah swt. apa yang disukai. Mencampurkan yang disukai atau yang tidak disukai pun dapat ditoleransi, tetapi itu bukan cara terbaik untuk meraih kebajikan yang sempurna.<sup>39</sup>

## **D. Shadaqah**

### **1. Pengertian Shadaqah**

Shadaqah berasal dari bahasa arab yang di dalam bahasa Indonesia diartikan dengan sedekah yaitu suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu dan jumlah tertentu. Shadaqah berasal dari kata shiddiq yang berarti benar. Makna shadaqah secara bahasa adalah

---

<sup>38</sup> Depatemen Agama RI, *Al Qur'an Terjemah dan Tajwid Warna*, (Jakarta : Al Fath, 2014), hlm. 62.

<sup>39</sup> Salsabila Firmansyah, dan Rachmad Risqy Kurniawan, *Jurnal Tafsir Ayat Ekonomi (Dampak Infaq Bagi Kehidupan Sosial)*, *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, hlm. 4.

membenarkan sesuatu. Shadaqah menurut bahasa adalah sesuatu yang diberikan dengan tujuan mendekatkan diri pada Allah swt.<sup>40</sup>

## 2. Dasar hukum shadaqah

Perintah untuk bershadaqah banyak tercantum dalam al-Qur'an dan al-Hadits, sebagaimana tersebut di bawah ini:

### a. Al-Qur'an surat an-Nisa ayat 114

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ۗ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

*Artinya: "Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi shadaqah atau berbuat baik atau mengadakan perdamaian diantara manus ia".<sup>41</sup>*

Al-Quran dan Hadist menganjurkan untuk melakukan shadaqah akan tetapi tidak sebagaimana kewajiban mengeluarkan zakat, dan sholat. Karena shadaqah tidak ada ketentuan dan kadarnya seperti zakat, shadaqah tidak ada ketentuan pelaksanaannya

---

<sup>40</sup> Abdus Sami, dan Muhammad Nafik HR, Dampak Shadaqah Pada Keberlangsungan Usaha (Studi Kasus: Testimoni 4 Pengusaha Muslim di Surabaya), *JESTT* Vol. 1 No. 3 Maret 2014, hlm. 209

<sup>41</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an Terjemah dan Tajwid Warna*, (Jakarta : Al Fath, 2014), hlm. 97.



seperti ibadah sholat. Dan tidak ada dosa yang dijelaskan seandainya seseorang tidak melakukan shadaqah sebagaimana ibadah melakukan zakat dan sholat.<sup>42</sup>

Tabel 1

## Perbedaan Zakat, Infaq, Dan Shadaqah

Kriteria	zakat	infaq	Shadaqah
Definisi	Hak yang wajib di keluarkan dalam waktu tertentu untuk golongan tertentu, berupa harta atau materi	Mengeluarkan sebagian dari harta di jalan Allah	Mengeluarkan sebagian dari harta di jalan Allah
Hukum	Wajib apabila sudah mencapai nishab	sunnah	Sunnah
Nishab	Ada	Tidak ada	Tidak ada
Haul	Ada (1 tahun)	Tidak ada	Tidak ada
Penerima	8 golongan asnaf: Fakir, miskin, amil, mualaf, gharim, fi	Lebih utama terlebih dahulu	Lebih utama terlebih dahulu keluarga,

<sup>42</sup> Abdus Sami, dan Muhammad Nafik HR, Dampak Shadaqah Pada Keberlangsungan Usaha (Studi Kasus: Testimoni 4 Pengusaha Muslim di Surabaya), *JESTT* Vol. 1 No. 3 Maret 2014, hlm. 211.

	sabilillah, ibnu sabil, dan riqab	keluarga, kerabat dan baru orang lain.	kerabat dan baru orang lain.
Waktu	Ada batasan dan musiman	Tanpa ada batasan	Tanpa ada batasan
Bentuk	Harta atau materi	Harta atau materi	Harta atau materi dan non materi

Sumber: perbedaan ZIS

## E. Konsep analisis program bantuan pinjaman modal usaha(UMKM)

### 1. Analisis Program bantuan pinjaman modal usaha

#### a. Pengertian analisis

Analisis adalah sebuah proses untuk memeriksa, membersihkan, mengubah, dan membuat pemodelan data dengan maksud untuk menemukan informasi yang bermanfaat sehingga dapat memberikan petunjuk bagi peneliti untuk mengambil keputusan terhadap permasalahan penelitian. Analisis juga bisa diartikan sebuah proses atau upaya pengelolaan data menjadi sebuah informasi baru agar karakteristik data tersebut menjadi lebih mudah dimengerti dan

berguna untuk solusi suatu permasalahan, khususnya yang berhubungan dengan penelitian.<sup>43</sup>

b. Pengertian Program

Pengertian program dapat diartikan dalam arti umum dan khusus. Pengertian secara umum program adalah sebuah bentuk rencana atau rancangan kegiatan yang akan dilakukan. Sedangkan program secara khusus adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara berkesinambungan dengan waktu dan pelaksanaannya biasanya membutuhkan waktu yang panjang.<sup>44</sup> Program juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan atau aktifitas yang terencana dengan sistematis untuk diimplementasikan dalam kegiatan nyata secara berkelanjutan dalam organisasi serta melibatkan banyak orang di dalamnya.<sup>45</sup>

c. Pengertian pinjaman modal usaha

Modal didefinisikan sebagai uang pokok, atau uang yang dipakai sebagai induk untuk berniaga, melepas uang dan sebagainya. Definisisitu memperkuat teori lama ekonomi mikro, dimana modal yang berbentuk uang adalah salah satu dari faktor produksi selain manusia, bahan baku, mesin, serta prosedur dan teknologi. Dar situ

---

<sup>43</sup> Mukhtazar, *Prosedur Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta: Absolute Media, 2020), hlm. 85

<sup>44</sup> Agus Zaenal Mutaqin, *Evaluasi Program Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Aparatur Sipil Negara* (Pekalongan: PT Nasya ExpandingManagement, 2022), hlm. 20

<sup>45</sup> Ashiong P. Munthe, Pentingnya Evaluasi Program Di Institusi Pendidikan: Sebuah Pengantar, Pengertian, Tujuan dan Manfaat, *Scholaria*, Vol. 5, No. 2, Mei 2015, hlm. 5.

jelas bahwa produksi merupakan bagian dari aktivitas perniagaan atau bisnis.<sup>46</sup> Modal dalam bentuk uang diperlukan untuk membiayai segala keperluan usaha.

Pinjaman dapat diartikan sebagai barang atau jasa yang menjadi kewajiban pihak yang satu untuk dibayarkan kepada pihak lain sesuai dengan perjanjian tertulis ataupun lisan, yang dinyatakan atau diimplikasikan serta wajib dibayarkan kembali dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan menurut PP Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 1995 Pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan. Jadi dapat diketahui bahwa pinjaman modal usaha adalah suatu barang (uang) atau jasa untuk menjalankan suatu usaha yang wajib dibayarkan kembali dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan antara peminjam dan yang memberi pinjaman.<sup>47</sup>

## 2. Pengertian UMKM

---

<sup>46</sup> Supriyono Soekarno, *Cara Cepat Dapat Modal Buku Wajib Untuk Memulai Atau Mengembangkan Bisnis Anda* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 1

<sup>47</sup> Monalisa S. Najoan, Joyce J. Rares, dan Alden Laloma, *Efektivitas Program Bantuan Pinjaman Modal Usaha Oleh Bank Bri Melalui Kredit (Kur) Pada Pelaku Usaha Rumah Makan Di Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa*, *JAP*, No. 115 Vol. VIII 2022, hlm. 69.

Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah usaha yang punya peranan penting dalam perekonomian Negara Indonesia, baik dari sisi lapangan kerja yang tercipta maupun dari sisi jumlahnya. Pada Bab I pasal 1 UU No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), maka yang dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah:

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari. Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar

dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Berdasarkan definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah suatu bentuk usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.<sup>48</sup>

### 3. Pengertian konflik

Konflik berasal dari kata *confligere, conflictum* (saling berbenturan) yaitu semua bentuk benturan, tabrakan, ketidaksesuaian, ketidakserasian, pertentangan, perkelahian, oposisi dan interaksi-interaksi antagonis yang bertentangan.<sup>49</sup> Konflik (*conflict*) dapat didefinisikan sebagai sebuah proses yang dimulai ketika suatu pihak memiliki persepsi bahwa pihak lain telah memengaruhi secara negatif, sesuatu yang menjadi kepedulian atau kepentingan pihak pertama. Definisi ini mencakup berbagai konflik yang terdapat dalam organisasi yang bisa meliputi ketidakselarasan tujuan,

---

<sup>48</sup> Qotrunnada Ratri Hamidah, Agung Tri Pambudi Sejati, Ana Zulfatu Mujahidah, The Development of Small and Medium Businesses (MSMEs) Based on Tecnology to Deal with The Industrial Revolution 4.0, *SHEs: Conference Series* 2 (1) (2019), hlm 347.

<sup>49</sup> Kusworo, *Manajemen Konflik Dan Perubahan Dalam Organisasi*, (Jatinangor : Alqaprint Jatinangor, 2019), hlm. 7

perbedaan interpretasi fakta, ketidak sepahaman yang disebabkan oleh ekspektasi perilaku, dan sebagainya.<sup>50</sup>

Konflik bisa terjadi karena beberapa faktor, faktor yang memicu munculnya konflik antara lain adalah sifat negatif pribadi, perbedaan dalam menyelesaikan pekerjaan, komunikasi, kecemburuan, komitmen kerja, tidak adanya kerjasama, ketidakpuasan kerja, dan masalah pribadi di luar pekerjaan.<sup>51</sup> Adanya konflik pasti juga ada cara penyelesaiannya Cara yang digunakan untuk mengatasi konflik yang terjadi adalah dengan mengkomunikasikan secara individu, mengkomunikasikan secara kelompok, melaporkan, introspeksi, dan tetap bekerja dengan semangat.<sup>52</sup> Sedangkan penyelesaian menggunakan agency theory adalah Hubungan antara *principal* dengan *agent* dapat diatur dengan kontrak atau hukum, Melakukan perikatan dengan pihak ketiga yang independen yaitu auditor, meningkatkan kepemilikan manajerial ,*monitoring agents*, dan Manajer memahami bagaimana perannya.<sup>53</sup>

---

<sup>50</sup> Eko Sudarmanto, dkk., *Manajemen Konflik*, (Makassar: Yayasan Kita Menulis, 2021), hlm. 2.

<sup>51</sup> Dian Fitri Utami, R.A Fadhalah, dan Siti Nuzulia, Studi Indigenous Work Conflict Pada Karyawan Bersuku Jawa, *Journal of Social and Industrial Psychology* 2 (2) (2013), hlm. 24.

<sup>52</sup> Ibid, hlm. 29

<sup>53</sup> Meythi, Konflik Keagenan: Tinjauan Teoritis Dan Cara Mengurangnya, *jurnal ilmiah akutansi*, volume 5, No.2, 2005, hlm. 6.

#### 4. Pengertian LAZ

Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah Lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.<sup>54</sup> Lembaga amil zakat dipandang sebagai institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh Masyarakat. Perkembangan LAZ sebagai institusi pengelola zakat, infaq dan shadaqah di Indonesia.<sup>55</sup> Keberadaan lembaga amil zakat sebagai salah satu lembaga pengelola dana umat, saat ini mempunyai peranan penting dalam perkembangan masyarakat. Peran LAZ sebagai lembaga pengelolaan yang saat ini sudah terlihat dalam kehidupan masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Menjaga stabilitas sosial di masyarakat supaya tidak timbul rasa cemburu atau kesenjangan sosial yang terjadi dalam masyarakat, ini merupakan fenomenal sosial yang sudah tidak asing lagi. Hal ini jika tidak ditanggulangi akan berpotensi memberikan dampak negatif dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan dilakukannya pengelolaan zakat oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan disalurkan secara merata, maka akan bisa mengurangi kecemburuan social.

---

<sup>54</sup> Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2011), hlm. 46.

<sup>55</sup> Ramadhita, Optimalisasi Peran Lembaga Amil Zakat Dalam Kehidupan Sosial, *Jurnal Hukum dan Syariah*, Volume 3, Nomor 1, Juni 2012, hlm. 26



b. Menyelesaikan permasalahan ekonomi dan menyejahterakan masyarakat karena LAZ sebagai institusi yang mempunyai kewenangan menghimpun dana masyarakat secara legal formal, harus menjalankan tugasnya dengan semaksimal mungkin dalam mengelola potensi zakat yang ada. Potensi pengumpulan dana zakat dari umat Islam dapat menjadi solusi alternatif untuk didayagunakan dalam upaya menanggulangi kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.<sup>56</sup>

##### 5. Pengertian *mustahiq*

*Mustahiq* adalah orang yang berhak menerima zakat. Seperti yang dijelaskan dalam al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 yang artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> Firda Ramadhanti, dan H. Fu'ad Riyadi, Peran Lembaga Amil Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Janda Miskin Melalui Program Kampung Mandiri di Laznas Yatim Mandiri Kudus, *jurnal mazawa* volume 2, Nomor 1, September 2021, hlm. 66.

<sup>57</sup> Andi Suryadi, Mustahiq Dan Harta Yang Wajib Dizakati Menurut Kajian Para Ulama, *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, Vol. 19 No. 1 (Januari-Juni) 2018, hlm. 2.

### **BAB III**

## **GAMBARAN UMUM PROGRAM PINJAMAN MODAL USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI LAZ HARAPAN UMAT BOYOLALI**

### **A. Gambaran Umum LAZ Harapan Umat Boyolali**

#### **1. Profil lembaga**

Lembaga Amil Zakat Harapan Umat adalah organisasi amal *filantropi* yang bergerak dalam bidang pengelolaan dana masyarakat untuk kepentingan sosial terutama kepada para masyarakat yang berhak menerima bantuan (*mustahiq*) yang bersumber dari dana zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf.

LAZ Harapan Umat didirikan di Boyolali pada tanggal 22 Desember 2014, di Srimulyo, Dusun No. 1, RT.02/RW.02, Dusun 1, Karanggeneng, Boyolali. atas prakarsa pendiri sebanyak 6 orang. LAZ Harapan Umat sendiri merupakan bagian dari yayasan Baitul Mutaqin yang juga berada di satu lokasi dengan LAZ Harapan Umat. Yayasan Baitul Mutaqin didirikan pada tanggal 15 November 2014 di dalam yayasan baitul mutaqin sendiri ada satu lembaga amal *filantropi* yaitu LAZ Harapan Umat. Selain LAZ Harapan Umat juga ada TKIT Adz Dzikro dan SDIT Adz Dzikro yang berada di bawah naungan dari

Yayasan Baitul Mutaqin. Jadi bisa di katakan bahwa LAZ Harapan Umat adalah anak dari Yayasan Baitul Mutaqin yang berdiri bersamaan dengan TKIT Adz Dzikro kemudian di susul SDIT Adz Dzikro pada 2016.

LAZ Harapan Umat pada tahun 2018 sempat berpindah kantor dari sebelumnya di Srimulyo, Dusun No. 1, RT.02/RW.02, Dusun 1, Karanggeneng, Boyolali, berpindah kantor di Jalan Pandanaran No 393, Ngepos, Banaran, Kecamatan Boyolali, Boyolali, Jawa Tengah. Hal ini dikarenakan terbatasnya ruangan di yayasan karena ruangan digunakan untuk SD. Namun di kantor baru LAZ hanya 2 tahun bertempat disana karena tempat tersebut akan digunakan oleh pemiliknya sendiri untuk usaha. Sehingga pada tahun 2020 sampai sekarang LAZ kembali ke yayasan dan menjadi satu dengan SD setelah di renovasi sedikit untuk kantor LAZ. Dari berpindah kantor kembali ke yayasan dan satu tempat dengan SDIT Adz Dzikro sampai saat ini, LAZ juga berperan penting terhadap perkembangan dari SDIT Adz Dzikro dan TKIT Adz Dzikro yang lokasinya juga berdekatan.<sup>1</sup>

## **2. Visi, misi, dan nilai LAZ Harapan Umat Boyolali**

Adapun visi misi dari LAZ Harapan Umat Boyolali adalah:

---

<sup>1</sup> Latifah Yulianti, *wawancara pribadi*, 31 maret 2023, jam 14.00-15.00 WIB.

a. Visi

Memperkuat peran LAZ Harapan Umat sebagai lembaga amal di tingkat lokal untuk menjadi fasilitator dan edukator di dalam penghimpunan, pengelolaan dan pendayagunaan dana zakat, infaq, shadaqah dan wakaf.

b. Misi

- 1) Melakukan penghimpunan dan mengoptimalkan dana ZISWAF yang menjadi bagian dari rukun islam.
- 2) Mendistribusikan dana ZISWAF secara tepat sasaran sehingga mampu mengangkat taraf hidup masyarakat dhuafa dalam aspek ekonomi, pendidikan, sosial, serta menjadi sarana pengentasan kemiskinan di indonesia
- 3) Menerapkan sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi terkini.
- 4) Menerapkan sistem pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan ZISWAF.
- 5) Melakukan edukasi atau syiar kepada masyarakat tentang arti pentingnya ZISWAF serta kemanfaatannya bagi umat. Sebagai intrument pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur.

- 6) Menggerakkan dakwah Islam untuk kebangkitan ZISWAF melalui sinergi umat.
- 7) Terlibat aktif dalam gerakan zakat nasional.
- 8) Mengembangkan kompetensi amil zakat yang unggul.

c. Nilai

- 1) Visioner
- 2) Optimis
- 3) Sabar
- 4) Jujur
- 5) Teladan
- 6) Amanah
- 7) Profesional
- 8) Perbaikan berkelanjutan.<sup>2</sup>

### **3. Struktur Organisasi**

- a. General Manager : Afif Sugiyono
- b. Manager Accounting : Lilik Dwi Astika, A.Md
- c. Staf Administrasi  
dan Personalia : Latifah Yulianti, SE.

---

<sup>2</sup> Lembaga Amil Zakat Harapan Umat, "Rencana Strategis LAZ Harapan Umat", Hal, 5.

- d. Staf Program : Ika Sofiatun
- e. Staf Fundraising : Sulastri  
Zulfi Zulkarnaein Zidan  
Taufiq Urrohman Wahid.<sup>3</sup>

#### **4. Layanan Program LAZ Harapan Umat Boyolali**

LAZ Harapan Umat menerima donasi dalam bentuk barang maupun bentuk uang, dan di LAZ Harapan Umat terdapat beberapa layanan program penerimaan donasi antara lain adalah:

- a. Program pemberdayaan zakat fitrah
- b. Program pembayaran fidyah
- c. Program pembayaran zakat mal
- d. Shadaqah
- e. Infaq
- f. Program aqiqah
- g. Program qurban
- h. Program wakaf.

#### **5. Program Penyaluran LAZ Harapan Umat Boyolali**

- a. Sosial

---

<sup>3</sup> Latifah Yulianti, *wawancara pribadi*, 31 maret 2023, jam 14.00-15.00 WIB

1) Program tangap bencana

- a) Bantuan sandang, pangan, papan dan kesehatan terhadap bencana alam yang terjadi.
- b) Pembentukan relawan dan juga pelatihan kebencanaan.

2) Layanan mobil umat

Program penyediaan mobil secara gratis bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan.

3) Layanan ambulance gratis

Program penyediaan mobil ambulance gratis bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan untuk rujukan berobat maupun membawa jenazah.

4) Layanan cepat masyarakat dhuafa

Program layanan sosial kepada masyarakat dhuafa secara cepat dan tepat.

5) Pemberdayaan masyarakat difabel

Program bantuan kepada masyarakat yang menyandang difabel.

b. Ekonomi

1) program pemberdayaan fakir miskin

program bantuan yang bersifat produktif yaitu bantuan modal usaha dengan sistem pinjaman tanpa ada bunga. Yang bertujuan mempercepat keberhasilan pengembangan dari usaha mikro milik dhuafa melalui rangkaian pembinaan pada usaha tersebut agar menjadi profitable.

2) program pemberdayaan masyarakat dhuafa sejahtera

program bantuan paket sembako dan uang tunai untuk membantu kebutuhan dhuafa sehari-hari.

3) Semangat berdaya

Program bantuan modal yang diberikan kepada calon wirausaha dari kalangan masyarakat<sup>4</sup>

c. Pendidikan

1) Beasiswa pendidikan anak yatim

- a) Beasiswa pendidikan anak yatim dhuafa tingkat dasar.
- b) Beasiswa pendidikan anak yatim dhuafa tingkat menengah.
- c) Beasiswa pendidikan anak yatim dhuafa tingkat atas.

---

<sup>4</sup> Lembaga Amil Zakat Harapan Umat, "Rencana Strategis LAZ Harapan Umat", Hal, 15.



- d) Beasiswa pendidikan anak yatim dhuafa tingkat sarjana.
  - e) Beasiswa pendidikan anak yatim dhuafa di pesantren.
- 2) Pengembangan tempat pendidikan atau sekolah
    - a) Pembangunan dan perbaikan infrastruktur sekolah.
    - b) Penambahan media pembelajaran sekolah.
  - 3) Pengembangan SDM pendidik
    - a) Pengembangan kompetensi kepribadian, pedagogic dan juga tentang manajemen sekolah.
    - b) Pemberian tambahan honor kepada pendidik.

#### d. Kesehatan

Program bantuan kesehatan yang berfokus pada pemenuhan hak *mustahiq* untuk mendapatkan kehidupan yang berkualitas melalui layanan kesehatan dan program kesehatan kepada mereka.

- 1) Bantuan iuran jaminan kesehatan atau BPJS bagi masyarakat yang membutuhkan terkhusus fakir miskin dan dhuafa
- 2) Bantuan biaya pengobatan dan rehabilitasi masyarakat yang sedang sakit.

#### e. Dakwah

- 1) Program bantuan sarana ibadah

LAZ Harapan Umat memiliki program bantuan sarana dan prasarana ibadah yang di butuhkan masjid, mushola, rumah baca al Qur'an untuk menunjang kegiatan ibadah di masyarakat lebih baik dan nyaman dari sebelumnya.

2) Program rumah baca qur'an

LAZ Harapan Umat memiliki program bantuan pendirian dan pembinaan rumah baca Qur'an serta pengelolaan kegiatannya.

3) Program renovasi masjid dan mushola

LAZ Harapan Umat memiliki program bantuan renovasi masjid dan mushola supaya bisa digunakan semestinnya dan bisa nyaman saat di gunakan untuk melakukan ibadah. Dan juga gedung tempat baca Al Qur'an (TPA).

4) Layanan Da'i

LAZ Harapan Umat memiliki program layanan Da'i di masyarakat antara lain:

- a) Program penyediaan mubaligh untuk mengisi majelis taklim dan kegiatan dakwa di daerah terpencil
- b) Pemberian honor kepada da'i dalam tugas berdakwa yang merupakan utusan dari yayasan atau kegiatan

dakwa yang berada dalam lingkup naungan yayasan seperti: guru tahfidz, guru TPA, dan mubaligh.

5) Pelatihan *management* masjid, TPA, Majelis taklim

Program yang dirancang untuk memberi bekal pengelola masjid, TPA, Majelis taklim dan organisasi keislaman lainnya agar bisa mengoptimalkan fungsi *management* dalam rangka pemberdayaan umat.<sup>5</sup>

**B. Gambaran umum penerimaan donasi ZIS dan penyaluran dana ZIS untuk program pinjaman modal usaha di LAZ Harapan Umat Boyolali**

Lembaga Amil Zakat Harapan Umat Boyolali melakukan penghimpunan dana melalui media sosial seperti whatsapp, facebook, instagram dan media sosial lainnya dengan membagikan atau memposting berbagai program dan kegiatan yang ada di LAZ agar masyarakat bisa tahu berbagai kegiatan dan program apa saja yang ada di lembaga, dengan begitu masyarakat yang tertarik bisa berpartisipasi menyumbangkan berbagai macam donasi seperti zakat, infaq, shadaqah, dan donasi lainnya kepada LAZ Harapan Umat untuk kemudian dikelola dan disalurkan kepada masyarakat yang berhak menerimanya.

---

<sup>5</sup> Ibid, hlm. 16.

Selain dari media sosial penghimpunan dana juga melalui para relawan yang bekerjasama dengan LAZ Harapan Umat Boyolali dalam menghimpun dana yang tersebar di beberapa wilayah kecamatan Boyolali sendiri dengan cara penghimpunan di lakukan secara langsung seperti gerai zakat atau dengan cara jemput bola dan dengan cara seperti menitipkan kotak infaq ke masyarakat yang memiliki usaha dan yang tidak memiliki usaha biasanya di titipkan celengan shadaqah dan kalau sudah penuh bisa di ambil oleh karyawan dari LAZ Harapan Umat ataupun para relawan yang tersebar di beberapa wilayah kecamatan boyolali.

LAZ Harapan Umat sendiri penyaluran dana ZIS disalurkan kepada 8 asnaf, namun yang menjadi prioritas atau lebih diutamakan yaitu golongan fakir dan miskin, dari penyaluran dana ZIS tersebut terdapat 2 model penyaluran yaitu yang pertama penyaluran yang bersifat konsumtif seperti bantuan sembako maupun kebutuhan sehari-hari lainnya, dan yang kedua penyaluran yang bersifat produktif berupa bantuan modal usaha yang bersifat pinjaman modal usaha tanpa ada bunga sehingga dengan adanya bantuan pinjaman modal usaha tersebut bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari dan meningkatkan perekonomian keluarga.<sup>6</sup>

Berikut ini gambaran pengelolaan dana ZIS di LAZ Harapan Umat Boyolali untuk program pinjaman modal usaha:

---

<sup>6</sup> Sulastri, *wawancara pribadi*, 31 maret 2023, jam 15.00-15.45 WIB

1. Berikut ini data penerimaan donasi ZIS di Lembaga Amil Zakat Harapan Umat Boyolali. Penerimaan donasi ZIS dari para muzakki atau para donatur pada tahun 2022 di Lembaga Amil Zakat Harapan Umat Boyolali.

Tabel 1

Tabel perolehan donasi ZIS tahun 2022 di LAZ Harapan Umat Boyolali.

No	Bulan	Zakat	Infaq & Shadaqah	Total
1	Januari	Rp2.727.500	Rp55.337.000	<b>Rp58.064.500</b>
2	Februari	Rp1.853.500	Rp38.678.800	<b>Rp40.532.300</b>
3	Maret	Rp4.099.500	Rp74.394.300	<b>Rp78.493.800</b>
4	April	Rp16.691.500	Rp96.021.900	<b>Rp112.713.400</b>
5	Mei	Rp2.815.000	Rp30.377.400	<b>Rp33.192.400</b>
6	Juni	Rp2.170.000	Rp43.862.200	<b>Rp46.032.200</b>
7	Juli	Rp1.275.000	Rp42.231.000	<b>Rp43.506.000</b>
8	Agustus	Rp1.3828.200	Rp26.545.500	<b>Rp27.927.700</b>
9	September	Rp782.000	Rp37.822.500	<b>Rp38.604.500</b>
10	Oktober	Rp1.275.000	Rp28432400	<b>Rp29.707.400</b>
11	November	Rp500.000	Rp42.639.900	<b>Rp43.139.900</b>
12	Desember	Rp1.150.000	Rp53.623.500	<b>Rp54.773.500</b>
13	<b>TOTAL</b>	<b>Rp36.721.200</b>	<b>Rp569.966.400</b>	<b>Rp606.687.600</b>

Sumber: Data Perolehan ZIS LAZ Harapan Umat Boyolali

Dari tabel diatas menjelaskan perolehan donasi Zakat, Infaq, dan Shadaqah yang terkumpul di Lembaga Amil Zakat Harapan Umat

Boyolali. Perolehan di tabel tersebut setiap bulan berubah-ubah, hal itu dikarenakan perolehan saat fundrasing belum bisa maksimal dan juga masyarakat masih banyak yang belum sadar dan faham akan pentingnya berzakat maupun berinfaq dan bershadaqah.

2. Berikut ini data *mustahiq* penerima bantuan pinjaman modal usaha  
Data dibawah ini adalah data penerima penyaluran dana ZIS untuk program pinjaman modal usaha di Lembaga Amil Harapan Umat Boyolali.

Tabel 2

Data penyaluran dana ZIS untuk program pinjaman modal usaha di  
LAZ Harapan Umat Boyolali.

No	Penerima	Alamat	Nominal	Keperluan
1	Yusuf Ristiawan	Tumang, Boyolali	Rp1.500.000	Modal usaha
2	Darsim Ermaya	Tegalrejo, kuwiran	Rp2.000.000	Modal usaha
3	Eka Siti Lestari	Mojosongo, Boyolali	Rp1.000.000	Modal usaha
4	Ida Armala	Cepogo, Boyolali	Rp4.300.000	Modal usaha
5	Sri Puryanti	Kembang kuning, Boyolali	Rp3.400.000	Modal usaha
6	Deni Tri H	Tambak, Boyolali	Rp750.000	Modal usaha

7	Risma Primandari	Dukuh sari, Boyolali	Rp4.650.000	Modal usaha
8	Retno Fajar L	Sawit, Boyolali	Rp2.650.000	Modal usaha
9	Hartini	Mojosongo, Boyolali	Rp4.939.000	Modal usaha
10	Sri Puji Yani	Karanggeneng, Boyolali	Rp2.250.000	Modal usaha
11	Muh Shidiq	Mojosongo, Boyolali	Rp2.500.000	Modal usaha
12	Mahadewi Putri I	Musuk, Boyolali	Rp1.500.000	Modal usaha
13	Listriyani	Siswodipuran, Boyolali	Rp1.200.000	Modal usaha
14	Gatot Ardiyanto	Sawit, Boyolali	Rp5.000.000	Modal usaha
15	Agus Purwanto	Pengging, Boyolali	Rp2.000.000	Modal usaha
16	Sri Haryati	Tambak, Boyolali	Rp3.000.000	Modal usaha
17	Mulyanto	Sawit, Boyolali	Rp5.000.000	Modal usaha
18	Sunyah	Cepogo, Boyolali	Rp500.000	Modal usaha
	<b>TOTAL</b>		<b>Rp48.139.000</b>	

Sumber: Data penyaluran bantuan pinjaman modal usaha di LAZ Harapan Umat Boyolali.

Dari data tabel diatas terbagi dari beberapa klaster usaha dari *mustahiq* yang mendapatkan pinjaman modal usaha yaitu antara lain:

- a. Klaster pedagang yaitu antara lain :

- 1) Yusuf Ristiawan, jualan snack kiloan
  - 2) Deni Tri H, jualan pukis
  - 3) Muh Shidiq, jualan ayam di pasar
  - 4) Listriyani, jualan online
  - 5) Agus Purwanto, jualan buah potong keliling
  - 6) Sri Haryati, jualan sayur keliling
  - 7) Suniyah, jualan jajanan anak kecil
- b. Klaster peternak yaitu antara lain :
- 1) Darsim Ermaya, ternak cacing
  - 2) Gatot Ardiyanto, ternak bebek
  - 3) Mulyanto, ternak kambing
- c. Klaster penjahit yaitu antara lain :
- 1) Ida Armala, penjahit baju
  - 2) Sri Puryanti, penjahit baju
  - 3) Risma Primandari, penjahit baju
  - 4) Sri Puji Yani, penjahit baju
  - 5) Retno Fajar L, penjahit baju
- d. Klaster lahan parkir yaitu :
- 1) Hartini, lahan parkir anak sekolah
- e. Klaster bimbingan belajar yaitu :
- 1) Mahadewi Putri I, bimbingan belajar anak




f. Kluster usaha laundry yaitu :

1) Eka Siti Lestari, usaha laundry

Gambar 1

Kluster Usaha Mustahiq



Sumber: data penyaluran pinjaman modal usaha LAZ Harapan

Umat Boyolali

Bisa di simpulkan bahwa pinjaman modal usaha ini sudah tersalurkan kepada yang berhak menerima pinjaman modal usaha di lembaga. Dengan berbagai nominal pinjaman di atas dan dalam skala nominal kecil yaitu dari Rp500.000-Rp5000.000. sedangkan skala menengah yaitu dari Rp6.000.000-Rp10.000.000. untuk skala menengah yaitu untuk pengembangan usaha yang sudah

berjalan, jadi bisa untuk mengajukan pinjaman di skala menengah yang di gunakan untuk melebarkan usahanya.

## BAB IV

### ANALISIS KONFLIK LEMBAGA AMIL ZAKAT HARAPAN UMAT BOYOLALI DENGAN *MUSTAHIQ* DALAM PROGRAM PINJAMAN MODAL USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH BERDASAR TEORI KEAGENAN

#### **A. Pelaksanaan Program Pinjaman Modal Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap Konflik LAZ Dengan *Mustahiq* di Lembaga Amil Zakat Harapan Umat Boyolali.**

Program pinjaman modal usaha di Lembaga Amil Zakat Harapan Umat Boyolali merupakan salah satu program dari beberapa program yang ada di lembaga, dimana program ini mempunyai tujuan membantu perekonomian masyarakat terkhusus para *mustahiq* yang berhak menerima bantuan program ini yang mau membuka usaha atau melebarkan usaha yang sudah ada supaya bisa semakin berkembang dan bisa meningkatkan perekonomian, program pinjaman modal usaha di LAZ Harapan Umat ini mulai dijalankan semenjak berdirinya lembaga pada tahun 2014. Dan pertama kali ada yang mengajukan pinjaman modal usaha yaitu pada tahun 2018 dan terakhir tahun 2022.

Program ini dinamakan dengan pinjaman modal usaha di karenakan dana yang dipakai bisa berputar lagi jika ada orang lain yang akan mengajukan

pinjaman modal usaha di LAZ Harapan Umat Boyolali, mengingat penerimaan dana yang masuk masih belum banyak. Dan sejauh ini sudah ada 18 orang yang mendapatkan pinjaman modal usaha di LAZ Harapan Umat Boyolali dari rentang waktu tahun 2018-2022.

Adanya program pinjaman modal usaha di lembaga ini supaya bisa membantu masyarakat yang membutuhkan terutama fakir miskin. Dengan begitu fakir miskin(*mustahiq*) bisa mengajukan pinjaman modal usaha di lembaga untuk meningkatkan perekonomian keluarga. Selain memberikan pinjaman modal usaha, lembaga juga melakukan sosialisasi sedikit tentang usaha pada waktu *mustahiq* mengajukan pinjaman modal usaha supaya usahanya bisa berjalan dengan lancar. Syarat untuk mengajukan pinjaman modal usaha di LAZ Harapan Umat juga mudah, yang bisa mengajukan pinjaman diutamakan dari golongan fakir miskin, dan belum mempunyai akses di bank(melakukan pinjaman di bank). Pengajuan pinjaman juga cukup dengan *mustahiq* membawa :

1. FC KTP
2. FC KK

Kemudian *mustahiq* datang ke Lembaga Amil Zakat Harapan Umat Boyolali untuk mengajukan pinjaman modal usaha dan lembaga langsung menyiapkan formulir pinjaman modal usaha yang harus di isi oleh *mustahiq* setelah itu akan dilakukan survey ke rumah calon peminjam untuk melihat

apakah benar-benar layak untuk mendapatkan pinjaman modal usaha. Apabila berhak maka akan diadakan akad dengan pimpinan dan melakukan tanda tangan surat perjanjian pinjaman modal usaha dan kesanggupan untuk mengangsur tanpa dikenakan bunga sama sekali sebagai langkah akhir untuk mendapatkan pinjaman modal usaha tersebut.

Program pinjaman modal usaha oleh *mustahiq* bisa di dapat dalam skala kecil dan menengah, adapun dalam skala nominal kecil yaitu dari Rp500.000-Rp5.000.000. Sedangkan dalam skala menengah yaitu dari Rp6.000.000-Rp10.000.000. Untuk skala menengah yaitu untuk pengembangan usaha yang sudah berjalan, jadi bisa untuk mengajukan pinjaman di skala menengah yang di gunakan untuk melebarkan usahanya.

Lembaga juga sudah mempunyai rencana atau harapan akan seperti apa program ini berjalan. Yaitu dalam istilah di sebut (*das sollen*) suatu kaidah hukum yang menerangkan kondisi yang di harapkan. Dengan adanya pinjaman modal usaha ini dan sesuai apa yang direncanakan dan diharapkan oleh LAZ sendiri tentang program pinjaman modal usaha, yaitu adalah:

1. Bisa meningkatkan dan memperbaiki perekonomian masyarakat terkhusus fakir miskin(*mustahiq*).
2. Bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala program pinjaman modal usaha di lembaga.

3. Bisa sesuai target penyaluran dan penyaluran dana bisa digunakan sesuai untuk usaha.

Namun yang namanya suatu program suatu saat pasti akan ada kendala maupun masalah, walaupun program ini sudah di salurkan tepat sasaran kepada para *mustahiq* yang berhak menerima bantuan program ini namun tidak menutup kemungkinan untuk terdapat masalah kedepannya. Sesuai kenyataan di lapangan program pinjaman modal usaha di LAZ Harapan Umat tidak berjalan sesuai dengan rencana atau kenyataan di lapangan atau kalau dalam istilah kaidah hukum disebut (*das sein*) sesuatu yang tidak sesuai kenyataan. Program ini bisa di bilang tidak sesuai kenyataan di lapangan karena terdapat masalah didalam program pinjaman modal usaha ini, yaitu :

1. Adanya beberapa *mustahiq* yang susah dalam mengangsur pinjaman sehingga dana tidak bisa di putar lagi untuk *mustahiq* lain yang akan mengajukan pinjaman modal usaha.
2. Adanya *mustahiq* yang tidak jujur atau sesuai menggunakan dana tersebut dengan tidak untuk kepentingan usaha melainkan kepentingan yang lain seperti membayar keperluan sekolah dan lain-lain.
3. Adanya *mustahiq* yang tidak serius dalam program pinjaman modal usaha ini sehingga menyebabkan usahanya tidak berkembang dan

bahkan sampai gulung tikar, dan ada juga yang sampai menjual barang aset usahanya untuk di gunakan buat kepentingan lainnya.

Dari penjelasan di atas untuk pelaksanaan program pinjaman modal usaha di LAZ sudah sesuai rencana lembaga karena sudah di salurkan kepada yang berhak membutuhkan yaitu *mustahiq*. Namun yang menjadi catatan adalah dari lembaga sendiri masih kurang di pemantauan langsung ke lapangan terhadap *mustahiq* yang menerima bantuan pinjaman modal usaha ini, sehingga masih ada beberapa yang tidak sesuai dalam menggunakan dana pinjaman modal usaha ini. Jadi sudah menyalahi akad pinjaman modal usaha

Permasalahan utama lebih berada di *mustahiq* sendiri yaitu karakter *mustahiq* yang berbeda-beda, ada yang meminjam dana modal usaha namun tidak di gunakan untuk usaha melainkan di gunakan untuk kepentingan yang lain. Selain itu juga masih lemahnya pemantauan langsung dari lembaga kepada para *mustahiq* yang mendapatkan pinjaman modal usaha apakah sudah di gunakan sesuai apa belum. Dan tidak lancarnya para peminjam dalam mengangsur pinjaman ke LAZ sehingga uang tidak bisa diputar kepada *mustahiq* lain yang ingin mengajukan pinjaman modal usaha. Dan karenakan lembaga masih fokus menyelesaikan masalah yang ada terlebih dahulu supaya tidak berlarut-larut.

Dengan penjelasan diatas suatu tujuan dari lembaga dapat direncanakan dengan menggunakan empat tahapan yang ada di manajemen yaitu *planning*, *organizing*, *actuating* dan *controlling* (POAC).

### 1. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan merupakan tahapan awal dari lembaga terhadap program pinjaman modal usaha dalam menyusun sebuah rencana untuk mencapai tujuan. *Planning* dari program pinjaman modal usaha itu sendiri yaitu meningkatkan dan memperbaiki perekonomian masyarakat terkhusus fakir miskin(*mustahiq*), penyaluran sesuai target dan berjalan dengan lancar tanpa ada kendala.

### 2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian merupakan tahapan selanjutnya setelah perencanaan, *organizing* pada program pinjaman modal usaha dilakukan melalui penyusunan penanggung jawab. Dalam berjalannya program ini diberikan penanggung jawab atau relawan untuk mendampingi para *mustahiq* yang mendapatkan pinjaman modal usaha. Agar bisa berjalan dengan lancar dan tanpa terjadi kendala.

### 3. Pelaksanaan (*Actuating*)



Pelaksanaan merupakan tahapan ketiga setelah perencanaan dan pengorganisasian, pelaksanaan dilakukan oleh pihak lembaga dan *mustahiq* yang mengajukan pinjaman modal usaha

Pada tahap ini lembaga menyediakan dana pinjaman modal usaha dalam dua kategori yaitu skala kecil dan skala menengah, adapun skala kecil dengan nominal Rp500.000 sampai Rp5.000.000 dan skala menengah dengan nominal Rp6.000.000 sampai Rp10.000.000 namun dengan catatan untuk skala menengah diajukan setelah usaha berjalan dan mengajukan pinjaman modal di skala menengah untuk mengembangkan usahanya, karena jika usaha baru atau masih merintis maka di arahkan ke skala kecil.

#### 4. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan merupakan proses tahapan terakhir untuk mengawasi dalam berjalannya program pinjaman modal usaha. Pihak lembaga harus melakukan pengawasan terhadap perkembangan usaha para *mustahiq* yang mendapatkan pinjaman. Pengawasan dilakukan bertujuan untuk mengetahui apakah usaha dari *mustahiq* berkembang atau tidak, dan

pengawasan dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan dana pinjaman modal usaha dari para *mustahiq*.

**B. Analisis konflik Lembaga Amil Zakat Harapan Umat Boyolali Dengan *Mustahiq* dalam program pinjaman modal usaha mikro kecil dan menengah berdasar teori keagenan.**

*Agency theory* adalah suatu hubungan kontraktual antara prinsipal (pemberi kontrak) dan agen (penerima kontrak), prinsipal dapat mengontrak agen untuk bekerja demi kepentingan atau tujuan prinsipal sehingga prinsipal dapat memberikan wewenang pembuatan keputusan kepada agen untuk mencapai tujuan tersebut. Dan bisa diartikan juga sebagai hubungan antara dua individu, yaitu pihak prinsipal dan pihak agen. Pihak prinsipal merupakan pihak yang menginstruksikan pihak manajemen. Pihak manajemen diamanahkan oleh pihak prinsipal untuk mengelola dana dengan penuh tanggung jawab.<sup>1</sup>

Dalam hubungan keagenan ini (*agency relationship*) berpotensi menciptakan moral *hazard* (*agency problem*) ketika kepentingan agen dan *principal* tidak sejalan. Masalah keagenan adalah konflik kepentingan yang melekat dalam hubungan apa pun di mana satu pihak diharapkan bertindak demi kepentingan terbaik pihak lain. Masalah keagenan muncul selama ada

---

<sup>1</sup> Hilda Salman Said, dkk, Teori agensi: Teori agensi dalam perspektif akuntansi syariah, *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*. Vol. 5 No. 5 Desember 2022, hlm. 2434

hubungan antara prinsipal dan agen. Agen biasanya dipekerjakan oleh *principal* karena tingkat keterampilan yang berbeda, posisi pekerjaan yang berbeda, atau pembatasan waktu dan akses. Masalah keagenan muncul karena adanya masalah dengan insentif dan adanya diskresi dalam penyelesaian tugas.<sup>2</sup>

Hubungan penelitian ini dengan teori dari manajemen keuangan yaitu *agency theory* adalah menjelaskan hubungan dan konflik antara lembaga dengan *mustahiq*. Hubungan antara lembaga bisa terjalin dengan baik dan juga bisa terjadi konflik. Terjadinya hubungan yang baik jika *mustahiq* bisa memanfaatkan bantuan pinjaman modal usaha dengan baik dan sesuai akad di awal pinjaman, dan hubungan bisa terjadi konflik jika *mustahiq* tidak memanfaatkan pinjaman modal usaha dengan baik dan tidak sesuai akad yang ada di awal pinjaman. Namun di LAZ Harapan Umat timbul konflik di program pinjaman modal usaha karena *mustahiq* yang tidak memanfaatkan pinjaman modal usaha yang di berikan oleh LAZ dan juga ada *mustahiq* yang susah untuk mengangsur pinjaman sehingga menyebabkan timbulnya masalah antara LAZ Harapan Umat dengan *mustahiq*. Permasalahan *agency theory* ada dua yaitu:

#### 1. *Adverse selection*

Permasalahan yang terjadi adalah lembaga tidak bisa memilih *mustahiq* yang benar-benar pantas untuk dibantu dan mendapatkan

---

<sup>2</sup> <https://binus.ac.id/bekasi/accounting-technology/2021/12/10/agency-theory-dan-agency-problem/>. Di akses pada 25 September 2023, pukul 15.40.

pinjaman modal, masih kurangnya SOP pemberian pinjaman kepada *mustahiq* sehingga ada *mustahiq* yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya secara sungguh-sungguh.

## 2. *Moral hazard*

Permasalahan yang terjadi adalah adanya *mustahiq* yang tidak memberikan informasi tentang dirinya sendiri secara jujur atau masih ada informasi yang disembunyikan, adanya *mustahiq* yang tidak tanggung jawab sesuai akad pada saat peminjaman modal usaha.

Dengan adanya suatu konflik tersebut maka dari pihak LAZ juga mengambil tindakan tegas terhadap para *mustahiq* yang bermasalah yaitu dengan menghubungi *mustahiq* yang bermasalah untuk mengetahui permasalahan apa yang terjadi. Setelah itu dengan melakukan tindakan peneguran langsung kepada *mustahiq* jika memang *mustahiq* tersebut bermasalah dan konsekuensi yang paling akhir adalah dengan tidak akan dipinjami lagi jika mengajukan pinjaman modal usaha di LAZ Harapan Umat.

Sedangkan hubungan teori agensi dengan kesejahteraan *mustahiq* adalah jika para *mustahiq* bisa memanfaatkan pinjaman modal usaha dari LAZ Harapan Umat dengan baik dan produktif sehingga bisa mengembangkan usaha yang ada untuk bisa meningkatkan ekonomi keluarga dan bisa hidup lebih baik lagi dan sejahtera dan dengan begitu program pinjaman modal usaha di LAZ berjalan dengan baik. Adanya konflik di suatu lembaga pasti ada cara

penyelesaiannya, penyelesaian datang dari Lembaga Amil Zakat Harapan Umat dan juga berdasarkan *agency theory*:

1. Cara penyelesaian konflik secara umum :

a. Melakukan pendekatan persuasif

Lembaga melakukan pendekatan kepada para *mustahiq* yang bermasalah untuk memberikan arahan maupun memberikan kontrak hukum yang bertujuan menyelesaikan masalah dari *mustahiq*.

b. Memberikan opsi nominal angsuran dan tenor pengembalian

Lembaga memberikan opsi dan tenor pengembalian kepada *mustahiq* yang bermasalah agar bisa menyelesaikan masalah angsurannya dan dana bisa dipakai untuk kepentingan lainnya atau jika ada *mustahiq* lain yang ingin mengajukan pinjaman..<sup>3</sup>

2. Cara penyelesaian konflik berdasarkan teori keagenan

Meskipun tidak mungkin untuk menghilangkan masalah keagenan seluruhnya, *principal* dapat mengambil langkah-langkah untuk meminimalkan resiko. Dalam meminimalkan resiko bisa dengan hubungan antara *principal* dengan *agent* (lembaga dengan *mustahiq*) dapat diatur dengan kontrak atau hukum. Selain cara itu

---

<sup>3</sup> Afif Sugiyono, *wawancara pribadi*, 31 maret 2023, jam 13.00-14.00 WIB

juga bisa menggunakan cara dengan melakukan perikatan dengan pihak ketiga yang independen yaitu notaris. notaris ini berperan sebagai penengah antara *principal* dan *agent* (lembaga dan *mustahiq*) yang sedang terjadi konflik.<sup>4</sup>

Teori keagenan mengemukakan beberapa cara mengurangi konflik keagenan yaitu: Pertama, meningkatkan rasa kepemilikan *mustahiq*. LAZ meningkatkan kepemilikan sehingga *mustahiq* termotivasi meningkatkan kinerja dan tanggung jawab. Kedua, Monitoring *agents*, adanya monitoring dari LAZ sehingga konflik keagenan yang terjadi dapat dikurangi dan dapat langsung diatasi. Ketiga *Mustahiq* memahami bagaimana perannya sebagai *mustahiq* sehingga dapat mengurangi konflik keagenan.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> <https://binus.ac.id/bekasi/accounting-technology/2021/12/10/agency-theory-dan-agency-problem/>. Di akses pada 25 September 2023, pukul 15.10

<sup>5</sup> Meythi, Konflik Keagenan: Tinjauan Teoritis Dan Cara Mengurangnya, *jurnal ilmiah akutansi*, volume 5, No.2, 2005, hlm. 6.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Hasil analisis yang peneliti lakukan bertujuan untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang sudah diajukan. Maka dari itu, kesimpulan dari peneliti yang berjudul “ Analisis konflik Lembaga Amil Zakat Harapan Umat Boyolali dengan *mustahiq* dalam program pinjaman modal usaha mikro kecil dan menengah berdasar teori keagenan” adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan program pinjaman modal usaha di LAZ Harapan Umat sebenarnya sudah sesuai rencana lembaga karena sudah di salurkan kepada yang berhak membutuhkan atau menerima yaitu *mustahiq*. Dengan skala kecil dan menengah, adapun dalam skala nominal kecil yaitu dari Rp500.000-Rp5.000.000. sedangkan dalam skala menengah yaitu dari Rp6.000.000-Rp10.000.000. untuk skala menengah adalah untuk pengembangan usaha yang sudah berjalan. *Mustahiq* yang sudah mendapatkan pinjaman modal usaha digunakan untuk membuka usaha seperti usaha tempat parkir sepeda motor, usaha ternak unggas, jualan jajanan anak-anak, jualan ayam, usaha menjahit baju dan lain-lain. Namun yang menjadi catatan yaitu dari lembaga sendiri masih kurang di pemantauan langsung ke lapangan terhadap *mustahiq* yang menerima

bantuan pinjaman modal usaha ini, sehingga ada usaha *mustahiq* yang tidak berjalan dengan lancar dan ada juga yang gulung tikar karena kurangnya pemantauan dan pendampingan bahkan ada beberapa yang tidak sesuai dalam menggunakan dana pinjaman modal usaha ini. Jadi sudah menyalahi akad awal pinjaman modal usaha

2. Analisis program pinjaman modal usaha dengan teori manajemen keuangan yaitu *agency theory*, hubungan antara program pinjaman modal usaha dengan teori agensi ini adalah menjelaskan hubungan dan konflik antara lembaga dengan *mustahiq*. Hubungan antara lembaga bisa terjalin dengan baik dan juga bisa terjadi konflik. Terjadinya hubungan yang baik jika *mustahiq* bisa memanfaatkan bantuan pinjaman modal usaha dengan baik dan sesuai akad di awal pinjaman, dan hubungan bisa terjadi konflik jika *mustahiq* tidak memanfaatkan pinjaman modal usaha dengan baik dan tidak sesuai akad yang ada di awal pinjaman. Adanya konflik ini karena beberapa *mustahiq* yang tidak menggunakan bantuan pinjaman dengan semestinya atau tidak sesuai akad awal. Dan ada beberapa *mustahiq* yang tidak membayar angsuran pinjaman. Permasalahan *agency theory* ada dua yaitu: pertama, *Adverse selection* yaitu Permasalahan yang terjadi saat lembaga tidak bisa memilih *mustahiq* yang benar-benar pantas untuk dibantu dan mendapatkan pinjaman modal, masih kurangnya SOP pemberian pinjaman kepada *mustahiq* sehingga ada *mustahiq* yang tidak



melaksanakan tanggung jawabnya secara sungguh-sungguh. Kedua, *Moral hazard* yaitu Permasalahan yang terjadi adalah adanya *mustahiq* yang tidak memberikan informasi tentang dirinya sendiri secara jujur atau masih ada informasi yang disembunyikan, adanya *mustahiq* yang tidak tanggung jawab sesuai akad pada saat peminjaman modal usaha.

3. Penyelesaian konflik yang terjadi antara LAZ dengan *mustahiq*

a. Cara penyelesaian konflik secara umum adalah :

1) Melakukan pendekatan persuasif

Lembaga melakukan pendekatan kepada para *mustahiq* yang bermasalah untuk memberikan arahan dan peringatan kepada para *mustahiq* yang bermasalah dengan tujuan menyelesaikan masalah dari *mustahiq*.

2) Memberikan opsi nominal angsuran dan tenor pengembalian

Lembaga memberikan opsi dan tenor pengembalian kepada *mustahiq* yang bermasalah agar bisa menyelesaikan masalah angsurannya dan dana bisa dipakai untuk kepentingan lainnya atau jika ada *mustahiq* lain yang ingin mengajukan pinjaman.

b. Cara penyelesaian konflik berdasarkan *agency theory*.

Dalam meminimalkan resiko bisa dengan hubungan antara *principal* dengan *agent* (lembaga dengan *mustahiq*) dapat diatur dengan kontrak atau hukum dalam kasus pengaturan fidusia (proses

pengalihan hak kepemilikan suatu benda). Selain cara itu juga bisa menggunakan cara dengan melakukan perikatan dengan pihak ketiga yang independen yaitu notaris. Notaris ini berperan sebagai penengah antara *principal* dan *agent* (lembaga dan *mustahiq*) yang sedang terjadi konflik. Teori keagenan mengemukakan beberapa cara mengurangi konflik keagenan yaitu: Pertama, meningkatkan rasa kepemilikan *mustahiq*. LAZ meningkatkan kepemilikan *mustahiq* sehingga *mustahiq* termotivasi meningkatkan kinerja dan tanggung jawab. Kedua, *Monitoring agents*, adanya *monitoring* dari LAZ sehingga konflik keagenan yang terjadi dapat dikurangi dan dapat langsung diatasi. Ketiga, *Mustahiq* memahami perannya sebagai *mustahiq* sehingga dapat mengurangi konflik keagenan.

## **B. Saran**

1. Untuk mengantisipasi lagi terjadinya masalah yaitu tidak berjalannya usaha dari *mustahiq* dan juga tidak sesuainya penggunaan dana pinjaman modal usaha yang dilakukan oleh *mustahiq*, maka dengan itu kedepannya lembaga harus bisa melaksanakan pemantauan secara rutin minimal 1 bulan sekali agar bisa terus memantau perkembangan usaha dari para *mustahiq* yang meminjam dana usaha di lembaga, dengan begitu jika ada kendala atau masalah di usahanya bisa dibantu dari

lembaga untuk menyelesaikan masalah tersebut. Selain pemantauan lembaga juga harus lebih selektif lagi dalam mensurvey calon penerima pinjaman modal usaha supaya tidak terjadi hal-hal seperti sebelumnya lagi.

2. kedepannya pihak lembaga bisa lebih teliti lagi dalam memberikan arahan dan pemantauan langsung saat pemberian dana pinjaman atau bisa diberikan dalam bentuk selain uang agar tidak ada lagi *mustahiq* yang menggunakan dana pinjaman modal usaha tersebut diluar dari usaha.
3. Pengelolaan dana ZIS yang lebih profesional lagi dan penerapan fundraising yang lebih optimal lagi sehingga bisa terkumpul banyak dana ZIS di lembaga, dan bisa menjadikan atau mewujudkan Lembaga Amil Zakat Harapan Umat Boyolali yang maju dan membawa dampak besar khususnya di Boyolali.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aditama, Roni Angger, Pengantar Manajemen: Teori Dan Aplikasi, (Malang: AE Publishing, 2020).
- Amrulloh, Amri, dan Ajeng Dwita Amalia, Pengaruh Profitabilitas, Struktur Modal, Likuiditas, Ukuran Perusahaan Dan Kebijakan Dividen Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2015-2019), *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* Vol. 9 No. 2 Oktober 2020.
- Ansori, Teguh, *Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahik Pada Lazisnu Ponorogo*, Muslim Heritage, Vol. 3, No.1, Mei 2018.
- Astawinetu, Erwin Dyah, dan Sri Handini, *Manajemen Keuangan : Teori dan Praktek*, (Surabaya : Scopindo Media Pustaka, 2020),
- Bakti, Bahriyah Eka Musha, dan Triyono, Analisis Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Dan Variabel Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Sub Sektor Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia), *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 9 No. 1 Januari 2022.
- Dakhi, Yohannes, *Implementasi Poac Terhadap Kegiatan Organisasi Dalam Mencapai Tujuan Tertentu*, Jurnal Warta Edisi: 50 Oktober 2016.
- Destriana, Niken, “Pengaruh Debt to Equity Ratio, Dividen, and Faktor Non Keuangan Terhadap Agency Cost”, *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, Vol. 17, No. 2, Tahun 2015.
- Depatemen Agama RI, *Al Qur'an Terjemah dan Tajwid Warna*, (Jakarta : Al Fath, 2014), hlm.
- Danica Dwi Prahesti dan Priyanka Permata Putri, Pemberdayaan Usaha Kecil dan Mikro melalui Dana Zakat Produktif, Ilmu Dakwah, *Academik Journal For Homiletik Studies*.12 (1) 2018.
- Fadhallah, *Wawancara*, (Jakarta Timur: UNJ Press, 2021).
- Firdaningsih, dkk, *Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks dan Konteks*, EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah Volume 7, Nomor 2, 2019.
- Firmansyah, Salsabila dan Rachmad Risqy Kurniawan, Jurnal Tafsir Ayat Ekonomi (Dampak Infaq Bagi Kehidupan Sosial), *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*

- Fitria, Tira Nur, Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*-Vol.01, No.01 Maret 2015.
- Gesi, Burhanudin, Rahmat Laan, Fauziyah Lamaya, *Manajemen Dan Eksekutif*, Jurnal Manajemen Volume 3 No 2 Oktober 2019.
- Gudono, *teori organisasi-edisi 4*, (Yogyakarta: Andi, 2017),
- Hamang, M. Nasri, Dan Munawwir Anwar, *Potensi Zakat, Infak, Sedekah (Zis) Dalam Pengembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Di Lazismu Kota Parepare*, Jurnal Al-Ibrah, Volume VIII Nomor 01 Maret 2019.
- Hamidah, Qotrunnada Ratri, Agung Tri Pambudi Sejati, Ana Zulfatu Mujahidah, The Development of Small and Medium Businesses (MSMEs) Based on Tecnology to Deal with The Industrial Revolution 4.0, *SHEs: Conference Series 2* (1) (2019)
- Harahap, Nursapia, *Penelitian Kualitatif*, (Medan:Wal Ashri Publishing, 2020).
- Harmono, *manajemen keuangan:berbasis balanced scorecard*, (Jakarta:Bumi Aksara,2009),
- Hasanah, Hasyim, *Teknik-Teknik Observasi*, Jurnal At Taqaddum,Volume 8, Nomor 1, Juli 2016.
- Hasibuan, Malayu S.P, *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*, (Jakarta: CV. Haji Mas Agung, 1990).
- Hisnul, dkk, *Umkm Dimasa Pandemi Covid 19 Berdampak Pada Teknology Dan Digitalisasi Pada Pusat Oleh Oleh Rahma Di Desa Kendalrejo*, Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, Vol. 11 No. 1 Juli 2022.
- Hastuti, Qurratul ‘Aini Wara, “*Infaq Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai Pungutan Liar*,” Jurnal Zakat dan Wakaf, ZISWAF, Vol. 3, No. 1, Juni 2016.
- Lembaga Amil Zakat Harapan Umat, “Rencana Strategis LAZ Harapan Umat”.
- Kurniawan, Fajar Perdana, Analisis Dampak Modal Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Sektor Industri Pengolahan (Studi Pada Umkm Di Kabupaten Sidoarjo), jurnal ilmiah mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis, universitas brawijaya, volume 7, No 1, 2016.
- Kusworo, *Manajemen Konflik Dan Perubahan Dalam Organisasi*, (Jatinangor : Alqaprint Jatinangor, 2019).

- Kurniasih, Dewi, dkk, Teknik Analisa, (Bandung : CV Alfabeta, 2021),
- Mamarimbing, Jelika M, Jantje L. Sepang, dan Christoffel M. O. Mintardjo, Analisis Sensivitas To Market Risk Pada Perusahaan Sektor Perbankan (Bank-Bank Bumn) Periode 2011-2014, *Jurnal EMBA* 758 Vol.4 No.2 Juni 2016.
- Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015).
- Meythi, Konflik Keagenan: Tinjauan Teoritis Dan Cara Mengurangnya, *jurnal ilmiah akutansi*, volume 5, No.2, 2005.
- Mulianti, Tuti, “Pemberdayaan Zakat Dalam Peminjaman Modal Usaha Terhadap Pengembangan Usaha Kecil Mustahik”, Prodi Ekonomi Islam Universitas Muhammadiyah Makasar, Makasar 2019.
- Mulyanti, Dety, manajemen keuangan perusahaan, *Jurnal lmiah*, Akuntansi-Vol.8 No.2, Agustus 2017.
- Munthe, Ashiong P, Pentingnya Evaluasi Program Di Institusi Pendidikan: Sebuah Pengantar, Pengertian, Tujuan dan Manfaat, *Scholaria*, Vol. 5, No. 2, Mei 2015
- Rahmawati, Muin, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Sulawesi Selatan: Pusaka Almailda,2020).
- Ruyatnasih, Yaya, dan Liya Megawati, *pengantar manajemen teori, fungsi, dan kasus*, (Yogyakarta: CV Absolute Media, 2018,)
- Iqba, Muhammad, Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional, *Jurnal Asy-Syukriyyah*, Vol. 20 Nomor 1,Februari 2019.
- Najoan, Monalisa S, Joyce J. Rares, dan Alden Laloma, Efektivitas Program Bantuan Pinjaman Modal Usaha Oleh Bank Bri Melalui Kredit (Kur) Pada Pelaku Usaha Rumah Makan Di Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa, *JAP*, No. 115 Vol. VIII 2022.
- Ni'matuzahroh, dan Susanti Prasetyaningrum, *Observasi: Teori dan Aplikasi Dalam Psikologi*, (Malang: UMM Pres, 2018).
- Nurmaya “Pengaruh Bantuan Modal Usaha Kecil (BMUK) Terhadap Pendapatan Pengusaha Kecil” Skripsi, Prodi Ekonomi Syariah IAIN Sultan Hasanuddin Banten, Banten 2016.

- Nurdiansyah, Haris, Dan Robbin Saepul Rahman, Pengantar Manajemen, (Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2019).
- Nurjanah , “Zakat produktif dalam pemberdayaan usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan *mustahiq* : model cibest di baznas kabupaten Cirebon”, jurnal pengkajian penelitian ekonomi dan hukum Islam.
- Punu, Christian, Sofia E. Pangemanan dan Neni Kumayas, *Efektifitas Program Pemberdayaan Masyarakat Bagi Usaha Kecil Menengah (UKM) Di Kota Manado*, Jurnal Governance (1), 2, 2021.
- Pratiwi, Nuning Indah, *Penggunaan Media Vidio Call Dalam Teori Teknologi Komunikasi*, Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial Volume 1, Nomor 2, Agustus 2017.
- Rahim, Abd, Muhammad Siri Dangnga, dan Abdullah B, Tingkat Kesadaran Petani Terhadap Pembayaran Zakat Pertanian Di Desa Lunjen Kabupaten Enrekang, Ar-Ribh: *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol 4 Nomor 2 Oktober 2021.
- Ramadhita, Optimalisasi Peran Lembaga Amil Zakat Dalam Kehidupan Sosial, *Jurnal Hukum dan Syariah*, Volume 3, Nomor 1, Juni 2012.
- Ridlo, Ali, “Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam,” Jurnal Al-‘Adl Vol. 7 No. 1, Januari 2014.
- Rijali, Ahmad, *Analisis Data*, Jurnal Alhadharah Vol. 17 No. 33 Januari – Juni 2018.
- Ruyatnasih, Yaya dan Liya Megawati, *pengantar manajemen teori, fungsi, dan kasus*, (Yogyakarta: CV Absolute Media, 2018).
- Rosadi, “Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Berbasis Zakat Produktif Oleh DPU-DT (Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid) di Yogyakarta (Studi Kasus MiSykat Fastabiqul Khoirot Wonokromo, Pleret, Bantul, Yogyakarta)”, (Skripsi—UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015).
- Said, Hilda Salim, dkk, Teori agensi: Teori agensi dalam perspektif akuntansi syariah, Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan. Vol. 5 No. 5 Desember 2022.
- Syamsuddin, Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al-Ghazi ibn Al-Gharabali Abu Abdillah, *Terjemahan Fathul Qorib*, terj. Baharudin Fuad, (Mobile Santri).
- Situmorang, Syafrizal Helmi, *Analisis Data untuk Riset Manajemen dan Bisnis*,

(Medan: USU Press, 2010).

Sami, Abdus dan Muhammad Nafik HR, Dampak Shadaqah Pada Keberlangsungan Usaha (Studi Kasus: Testimoni 4 Pengusaha Muslim di Surabaya), *JESTT* Vol. 1 No. 3 Maret 2014.

Saputra, Dedi Dan Agus Saifuddin, *Analisis Semiotika Pada Film*,(Sukabumi: CV Haura Utama, 2022).

Santoso, "Dasar Hukum Dan Dalil Tentang Zakat Dari Al-Qur'an Dan Hadits" dikutip dari, <https://yatimmandiri.org/blog/berbagi/dalil-tentang-zakat/#rb-3-waktu-zakat>, diakses 16 maret 2023, pukul 10:20.

Saufin, Nevyilia Rachmawati dan Aji Purba Trapsila, *Dampak Dana Zakat, Infaq, Sedekah (Zis) Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Mustahik (Studi Pada Usaha Mikro Binaan BAZNAS Kota Malang)*, Jurusan Ilmu Ekonomi Prodi Keuangan Dan Perbankan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang 2017.

Sari, Raihanah dan Mahmudah Hasanah, *Pendidikan Kwirausahaan*. Yogyakarta: K-Media, 2019.

sahroni, Oni, dkk, *Fikih Zakat Kontemporer*, (Depok : Rajawali Pers, 2019)

Septiani Yuni, Edo Arribe Dan Risnal Diansyah. *Analisis Kualitas Layanan Sistem Informasi Akademik Universitas Abdurrah Terhadap Kepuasan Pengguna Menggunakan Metode Sevqual*, *Jurnal Teknologi Dan Open Source* Vol. 3 No. 1, Juni 2020, (Universitas Abdurrah Pekanbaru).

Sitoyo, Sandu, dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta:Literasi Media Publishing, 2015).

Sulastris, *wawancara pribadi*, 31 maret 2023, jam 15.00-15.45 WIB

Suprayitno, Eko, *Ekonomi Islam (Pendekatan Ekonomi Makro Islam Dan Konvensional)*,(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005).

Sunardi, Lukman dan Andri Anto Tri Susilo, "Sistem Informasi Dan Verifikasi Pengolahan Data Guru Sertifikasi Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Musirawas," *Jurnal Ilmiah Betrik*, Volume.10, No.03, Desember 2019.

Suleman, Dede, Ratnawaty Marginingsih dan Isnurrini Hidayat Susilowati, *manajemen keuangan*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2019).



- Suhardi, *Pengantar Manajemen Dan Aplikasinya*, (Yogyakarta : Gava Media, 2018).
- Sudarmanto, Eko, dkk., *Manajemen Konflik*, (Makassar :Yayasan Kita Menulis, 2021).
- Suryadi, Andi, Mustahiq dan Harta Yang Wajib Dizakati Menurut Kajian Para Ulama, *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, Vol. 19 No. 1 (Januari-Juni) 2018.
- Sugiyono, Afif, *wawancara pribadi*, 31 maret 2023, jam 13.00-14.00 WIB
- Taher, Andi M Fadly., dkk, *Sistem Pengelolaan Dana Kotak Infak Dan Sedekah Keliling Masjid Di Pasar 45 Manado*. Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol. 14 No. 2, 2016 Institut Agama Islam Negeri (Iain Manado).
- Utami, Dian Fitri, R.A Fadhalah, dan Siti Nuzulia, Studi Indigenous Work Conflict Pada Karyawan Bersuku Jawa, *Journal of Social and Industrial Psychology* 2 (2) (2013),
- Wahyuni , Eka Tri, dan Aprina Chintya, Pembagian Zakat Fitrah Kepada Mustahiq: Studi Komparatif Ketentuan Ashnaf Menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik, *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Muqtasid* 8(2), 2017,
- Website, [https://id.wikipedia.org/wiki/Zakat\\_emas\\_dan\\_perak#:~:text=Zakat%20emas%20dan%20perak%20merupakan,telah%20mencapai%20nisab%20dan%20haul](https://id.wikipedia.org/wiki/Zakat_emas_dan_perak#:~:text=Zakat%20emas%20dan%20perak%20merupakan,telah%20mencapai%20nisab%20dan%20haul). Di akses pada 21 maret 2023, pukul 14:00.
- Website, <https://fimadani.com/zakat-uang/>, di akses pada 21 maret 2023, pukul 14:40
- Website, <https://yatimmandiri.org/blog/berbagi/pengertian-zakat/#rb-rukun-zakat>, di akses pada 28 maret 2023, pukul 11:10.
- Website, <https://binus.ac.id/bekasi/accounting-technology/2021/12/10/agency-theory-dan-agency-problem/>. Di akses pada 25 September 2023, pukul 15.40.
- Wibowo, Arif, “*Distribusi Zakat Dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir Sebagai Accelerator Kesetaraan Kesejahteraan*,” *Jurnal Ilmu Manajemen*, Volume 12, Nomor 2, April 2015.
- Widiana Muslicah Erma, *Buku Ajar Pengantar Manajemen*, (Purwokerto Selatan: CV. Pena Persada, 2020),

Qadir, Abdurrachman, *Zakat (Dalam Dimensi Mahdah Dan Sosial)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001).

Yulianti, Latifah, *wawancara pribadi*, 31 maret 2023, jam 14.00-15.00 WIB

Zakiyah, Tuti, Analisis konflik Agency Teory dan pengaruhnya terhadap kebijakan Dividen pada perusahaan yang tergabung dalam LQ 45 (Studi kasus tahun 2011-2015), *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, Vol.6, No.01, Bulan Januari 2017,

## LAMPIRAN

### Lampiran 1 Pedoman Wawancara

1. Bagaimana sejarah berdirinya LAZ Harapan Umat Boyolali?
2. Bagaimana sistem SOP untuk mengajukan pinjaman modal usaha di LAZ?
3. Siapa saja yang dapat mengajukan pinjaman modal usaha di LAZ, apakah ada kriteria khususnya?
4. Mengapa program ini dinamakan sebagai program pinjaman modal usaha, bukan bantuan modal usaha?
5. Bagaimana pelaksanaan program pinjaman modal usaha ini, apakah sudah sesuai rencana?
6. Apa yang menjadi permasalahan utama di program pinjaman modal usaha di LAZ?
7. Apakah ada sanksi jika dalam pengembalian dana pinjaman modal usaha ini oleh *mustahiq* tidak berjalan dengan lancar?
8. Bagaimana cara mengatasi konflik antara lembaga dan *mustahiq*, dari lembaga sendiri?

## Lampiran 2 Transkrip Wawancara

1. LAZ Harapan Umat didirikan di Boyolali pada tanggal 22 Desember 2014, di Srimulyo, Dusun No. 1, RT.02/RW.02, Dusun 1, Karanggeneng, Boyolali. atas prakarsa pendiri sebanyak 6 orang. LAZ Harapan Umat sendiri merupakan bagian dari yayasan Baitul Mutaqin yang juga berada di satu lokasi dengan LAZ Harapan Umat, Yayasan Baitul Mutaqin didirikan pada tanggal 15 November 2014.
2. Syarat untuk mengajukan pinjaman modal usaha yaitu *mustahiq* melakukan pengajuan langsung ke kantor dengan membawa berkas-berkas yang sudah di tentukan oleh lembaga sebagai syarat mengajukan pinjaman modal usaha, adapun berkas tersebut antara lain adalah:
  - a) KTP
  - b) KK

Setelah itu mengisi formulir pinjaman modal usaha yang di berikan oleh lembaga sebagai data diri untuk meminjam modal usaha. Setelah itu dilakukan survey ke rumah calon peminjam untuk melengkapi data apakah benar-benar layak menerima bantuan apa tidak, dan setelah itu menandatangani surat perjanjian untuk mengangsur setiap bulan dan angsuran tidak dikenakan bunga.

3. Syarat utama untuk mengajukan pinjaman modal usaha di lembaga yaitu:
  - a) Seseorang yang masuk kategori fakir miskin
  - b) Belum punya akses di perbankan, yaitu belum pernah melakukan pinjaman ke bank, semisal BMT dan lainnya.
4. Program ini dinamakan dengan pinjaman modal usaha di karenakan dana yang di pakai bisa berputar lagi jika ada orang lain yang akan mengajukan pinjaman modal usaha di LAZ Harapan Umat, mengingat penerimaan dana yang masuk masih belum banyak.
5. Untuk program pinjaman modal usaha ini sudah sesuai rencana lembaga karena sudah di salurkan kepada yang berhak membutuhkan atau *mustahiq*. Namun yang menjadi catatan yaitu dari lembaga sendiri masih kurang di pemantauan langsung ke lapangan terhadap *mustahiq* yang menerima bantuan pinjaman modal usaha ini, sehingga masih ada beberapa yang tidak sesuai dalam menggunakan dana pinjaman modal usaha ini. Jadi sudah menyalahi akad pinjaman modal usaha.
6. Permasalahan utama lebih di *mustahiq*, yaitu karakter *mustahiq* yang berbeda-beda ada yang meminjam dana modal usaha namun tidak di gunakan untuk usaha melainkan di gunakan untuk kepentingan yang lain. Selain itu juga masih lemahnya pemantauan langsung dari

lembaga kepada para *mustahiq* yang mendapatkan pinjaman modal usaha apakah sudah di gunakan sesuai apa belum.

7. jika dalam pengembalian dana pinjaman modal usaha ini oleh *mustahiq* tidak berjalan dengan lancar, maka *mustahiq* tersebut mendapat teguran langsung dari pimpinan lembaga dan di berikan pembinaan agar tidak mengulangnya lagi. Namun *mustahiq* tersebut diberi sanksi tidak bisa meminjam dana buat usaha lagi di LAZ Harapan Umat dikarenakan tidak bisa bertanggung jawab terhadap dana yang di pinjam di lembaga.

8. Cara mengatasi konflik antara lembaga dengan *mustahiq*

a) Penyelesaian dari lembaga yaitu :

1) Melakukan pendekatan persuasif

Lembaga melakukan pendekatan kepada para *mustahiq* yang bermasalah untuk memberikan arahan maupun memberikan kontrak hukum yang bertujuan menyelesaikan masalah dari *mustahiq*.

2) Memberikan opsi nominal angsuran dan tenor pengembalian

Lembaga memberikan opsi nominal dan tenor pengembalian kepada *mustahiq* yang bermasalah agar bisa menyelesaikan masalah angsurannya.

### Lampiran 3 Dokumentasi

#### Wawancara kepada pimpinan dan staff LAZ Harapan Umat Boyolali





Dokumentasi *mustahiq* yang memanfaatkan bantuan pinjaman modal usaha







## Lampiran 4

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

1. Nama : Taufiq Urrohman Wahid
2. Nim : 182.141.070
3. Tempat, tanggal lahir : Boyolali, 27 Oktober 1999
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Alamat : Sepet Rt 03/Rw 04, Manggis, Mojosongo, Boyolali
6. Nama ayah : Muchsoni
7. Nama ibu : Ummul Fatonah
8. Riwayat pendidikan
  - a) MI AL Falah Dawar lulus tahun 2012
  - b) MTS N Teras lulus tahun 2015
  - c) SMK N 1 Tulung lulus tahun 2018
  - d) Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta masuk tahun 2018

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Sukoharjo, 08 Agustus 2023

Taufiq Urrohman Wahid